

**ANALISIS LARANGAN PERKAWINAN SATU SUKU DI
TINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA SUBARAK KEC.
GUNUNG SAHILAN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

OLEH:

DEYANG ARUMARANI
NPM: 181010138

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deyang Arumarani
Npm : 181010138
Tempat/ Tanggal Lahir : Subarak, 13 September 2000
Program Studi/Jurusan : Hukum Perdata
Alamat : Dusun Koto Tumang RT 002/ RW 001, Desa Subarak Kec.
Gunung Sahilan.
Judul : Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Di Tinjau Dari Hukum
Islam Di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan, Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila kemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 4 Agustus 2022


50A3CAJX97759484
METERAI
TEMPEL
Deyang Arumarani

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Deyang Arumarani

181010138

Dengan Judul :

Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Subara Kec. Gunung Sahilan Kampar

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 03 Agustus 2022



Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



No. Reg : 1277/IVPM FH UIR 2021

Paper ID : 1878369029/20 %



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

F.A.3.10

KARTU BIMBINGAN TUGAS
AKHIR SEMESTER GENAP TA
2021/2022

NPM : 181010138
 Nama Mahasiswa : DEYANG ARUMARANI
 Dosen Pembimbing : I. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : ANALISIS LARANGAN PERKAWINAN SATU SUKU DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA SUBARAK KEC. GUNUNG SAHLAN, KAMPAR

 Judul Tugas Akhir : ANALYSIS OF THE PROHIBITION OF ONE-TRIBE MARRIAGE IN TERMS OF ISLAMIC LAW IN THE VILLAGE OF SUBARAK, GUNUNG SAHLAN SUB-DISTRICT, KAMPAR

 (Bahasa Inggris)
 Lembar Ke : 2

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Kamis, 14 Juli 2022	Penyerahan skripsi selesai untuk di periksa	Skripsi diperiksa beberapa hari	<i>[Signature]</i>
2.	Selasa, 26 Juli 2022	Abstrak BAB 2 mengenai Tinjauan umum perkawinan islam BAB 2 mengenai Tinjauan umum perkawinan adat BAB 3 mengenai pandangan hukum islam terhadap perkawinan satu suku	Bagian Abstrak lebih mempersingkat bagian paragraf 1 dan 2 BAB 2 mengenai tinjauan umum perkawinan dalam islam bagian-bagiannya lebih dirapikan BAB 2 mengenai tinjauan umum perkawinan adat bagian-bagian pentingnya di bold BAB 3 mengenai bagian pandangan hukum islam terhadap perkawinan satu suku, materi nikah di bagian akhir di hapus dan di tambahkan ayat	<i>[Signature]</i>
3	Kamis, 28 Juli 2022	ACC Skripsi	Sudah sesuai arahan pembimbing Skripsinya dan ACC	<i>[Signature]</i>

Pekanbaru, ...
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDEWMTM4

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS LARANGAN PERKAWINAN SATU SUKU DI TINJAU DARI HUKUM
ISLAM DI DESA SUBARAK KEC. GUNUNG SAHILAN, KAMPAR**

DEYANG ARUMARANI

NPM : 181010138

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.S

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 129/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
- 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Permendikristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6 Permendikristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2018
- 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
- 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1 Menunjuk
- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S. |
| NIP/NPK | : 12 10 02 486 |
| Pangkat/Jabatan | : Penata /III/c |
| Jabatan Fungsional | : Lektor |
| Sebagai | : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa |
-
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : DEYANG ARUMARANI |
| NPM | : 18 101 0138 |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum /Hukum Perdata |
| Judul skripsi | : Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kampar |
- 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 14 April 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 249 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- N a m a : Deyang Arumarani
- N.P.M. : 181010138
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S : Ketua merangkap penguji materi skripsi
- Dr. Admiral, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
- Selvi Harvia Santri, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
- Sridevi Ayunda, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 19 Agustus 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 249/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 19 Agustus 2022, pada hari ini Rabu, 24 Agustus 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Deyang Arumarani
N P M : 181010138
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar
Tanggal Ujian : 24 Agustus 2022
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.62
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 1. Hadir |
| 2. Dr. Admiral, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|------------------------------|----------|
| 4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H | 4. Hadir |
|------------------------------|----------|



Pekanbaru, 24 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Perkawinan merupakan jalan terhormat yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, yaitu dengan suatu ikatan yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjaga kehormatan dan martabat serta menghindarinya dari kemaksiatan. Perkawinan juga dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan didalam adat masyarakat Desa Subarak ada yang disebut dengan larangan perkawinan satu suku dan hal itu cenderung menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dalam hal kebolehan atau ketidakbolehan perkawinan ini. Ada 3 sistem perkawinan adat, yaitu: (1). *Endogami*, yaitu seseorang hanya boleh menikah dengan orang yang berada dalam suku yang sama dengannya. (2) *Exogami*, yaitu seseorang harus menikah dengan orang yang berada diluar sukunya. (3) *Eleutherogami*, sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti dua sistem lainnya. Dan dalam hal ini, masyarakat desa subarak menganut sistem perkawinan adat Exogami dimana pasangan yang berada dalam suku yang sama tidak di bolehkan menikah. Dan tentu nya itu bertentangan dengan hukum islam karena dalam hukum islam ataupun al-qur'an tidak ada menyebutkan larangan menikah satu suku dan dalam wanita yang haram untuk dinikahi juga tidak menyebutkan mengenai haram menikah dengan wanita satu suku.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan perkawinan satu suku di Desa Subarak. *Kedua*, Bagaimana pandangan hukum islam terhadap perkawinan satu suku di Desa Subarak

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Serta sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, sedangkan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan kuesioner yang berhubungan dengan penelitian ini.

Terhadap hasil penelitian dan pembahasan yang penulis temukan adalah sebagai berikut: *pertama*, larangan perkawinan satu suku merupakan larangan yang sudah ada sejak dulu dan masih tetap ada hingga saat ini. Dan suku seseorang didapatkan dari ibu nya karena di Desa Subarak menganut sistem kekerabatan Matrilineal atau sistem kekerabat dari garis keturunan ibu dan apabila melanggar peraturan tersebut maka ada sanksi yang berlaku yaitu denda dengan seekor kambing atau kerbau dan yang lebih parah nya bisa di usir dari kampung. *Kedua*, mengenai larangan perkawinan satu suku tidak ada di atur dalam hukum islam ataupun Al-Qur'an dan juga dalam wanita yang haram dinikahi tidak terdapat mengenai wanita yang haram dinikahi karena satu suku, oleh karena itu hukum menikah satu suku itu hukumnya boleh (mubah).

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Satu Suku, Hukum Islam, Hukum Adat

ABSTRACT

Marriage is an honorable way given by Allah swt to humans, namely with a bond that binds a man and a woman to maintain honor and dignity and avoid them from disobedience. Marriage is also contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. And in the customs of the people of Subarak Village, there is what is called the prohibition of marriage of one tribe and it tends to raise questions among the community in terms of the permissibility or inability of this marriage. There are 3 customary marriage systems, namely: (1). *Endogamy*, that is, a person can only marry people who are in the same tribe as him. (2) *Exogamy*, ie a person must marry someone who is outside his tribe. (3) *Eleutherogamy*, this system does not recognize restrictions or requirements like the other two systems. And in this case, the subarak village community adheres to the Exogami customary marriage system where couples who are in the same tribe are not allowed to marry. And of course it is contrary to Islamic law because in Islamic law or the Qur'an there is no mention of the prohibition of marrying one tribe and in women who are forbidden to marry nor does it mention that it is forbidden to marry a woman of one tribe.

The problems in this study are as follows: *First*, how is the implementation of a one-tribe marriage in Subarak Village. *Second*, what is the view of Islamic law on the marriage of one tribe in Subarak Village.

The research method used in this study is an empirical legal research method. As well as the nature of this research is descriptive analytical, while the data collection tools in this study is to use interviews and questionnaires related to this research.

The results of the research and discussion that the authors found are as follows: first, the prohibition of single-ethnic marriage is a prohibition that has existed for a long time and still exists today. And a person's tribe is obtained from his mother because in Subarak Village adheres to the Matrilineal kinship system or the kinship system from the mother's lineage and if you violate these regulations, there are sanctions that apply, namely a fine with a goat or buffalo and what's worse can be expelled from the village. Second, regarding the prohibition of marriage of one tribe, it is not regulated in Islamic law or the Qur'an and also in women who are forbidden to be married, there is nothing about women who are forbidden to be married because of one tribe, therefore the law of marrying one tribe is permissible (mubah).

Keywords: Marriage, One Tribe Marriage, Islamic Law, Customary Law

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt atas rahmat-Nya, karunia serta hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***“Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan, Kampar”***. Adapun Tujuan dari Penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi Persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Riau.

Dalam Penulisan Skripsi ini, mulai dari data sampai kepada penulisan, penulis banyak dibantu oleh beberapa pihak yang ikut berkontribusi dalam mendukung dan mendoakan dalam pencapaian menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mendukung dan mendoakan serta memberikan saran dan masukan terhadap penulisan skripsi ini. Ucapan Terimakasih tersebut khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.CL, sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mencari dan menuntut Ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada

Penulis untuk mencari dan menuntut Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta meluangkan dan memberikan waktunya untuk membantu Penulis dalam pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh Penulis hingga pada akhirnya bisa melangsungkan ujian skripsi;

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah meluangkan dan memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh Penulis hingga pada akhirnya bisa melangsungkan ujian skripsi;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah meluangkan dan memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh Penulis hingga pada akhirnya bisa melangsungkan ujian skripsi;
5. Bapak S. Parman S.H., M.H, selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah meluangkan dan memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh Penulis hingga pada akhirnya bisa melangsungkan ujian skripsi;
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, SH., S.Ag., MIS sebagai Kepala Departemen Hukum Perdata yang telah meluangkan dan memberikan waktunya kepada Penulis untuk memberikan bimbingan dalam penetapan judul skripsi ini dan membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh Penulis hingga pada akhirnya bisa melangsungkan ujian skripsi;

7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, SH., S.Ag., MIS, sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, nasehat, saran, serta motivasi kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi Penulis selama menjadi Mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu Penulis dalam mengurus Administrasi;
10. Pihak Ninik Mamak dan Staff kantor desa dan seluruh Responden yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan Informasi-informasi mengenai Skripsi Penulis;
11. Yang teristimewa untuk Kedua Orangtua tercinta yaitu Ayahanda Susantoni Alwi, Ibunda Nurdia., serta Adik kandung saya Shinta Diadara, Puspa Kasih Triani, Annafi' Assegaf Alwi. Terimakasih atas segala doa, nasehat, semangat, motivasi dan dukungan baik dalam bentuk materi, moril, bimbingan, kesabaran dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada Penulis selama ini. Hanya Karya tulis kecil yang dapat penulis persembahkan kepada mereka, dan dengan adanya karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia;
12. Senior dan teman-teman seperjuangan angkatan 2018 penulis serta Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata Angkatan 2018 (kepengurusan) yang telah bersama-sama menggerakkan keluarga besar ini dalam berbagai kegiatan;

13 Kepada sahabat-sahabat saya Raja Ria Pratiwi, Desriani Putri Perdana Daulay S.H, Reza Septiana Saputri, Silvi S.Kom, Fitria Firdha, Rika Fitriani, Fatimah Nabila Aryandi, Quratul Aini, Adiva Ersya Afrilian, S.H, yang bersama- sama sedang berjuang dalam penulisan skripsi dan sudah memberikan dukungan, doa, semangat kepada Penulis dalam mengerjakan Skripsi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

14 Kepada Sri winanda Afriani Amd. Keb, Ifni Pradila, Nazipah Kutrunnada yang telah meluangkan waktunya untuk menemani saya dalam pengumpulan data di Desa Subarak

Semoga segala kebaikan, dukungan, doa, bantuan dan lain sebagainya menjadi ladang pahala dan amal jariyah bagi kita semua serta mendapatkan keridhan dan rahmat dari Allah SWT.

Dalam Penulisan Skripsi ini Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika adanya kesalahan dan kekurangan dalam Penulisan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin allahumma aamiin.

Pekanbaru, 4 Agustus 2022

Penulis

Deyang Arumarani
181010138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	27
F. Metode Penelitian	29
BAB II TINJAUAN UMUM	35
A. Tinjauan Umum Mengenai Lokasi Penelitian.....	35
1. Sejarah Desa Subarak	35
2. Geografis Desa Subarak.....	36
3. Demografis Desa Subarak.....	37
4. Pendidikan Desa Subarak.....	38
5. Sosial Ekonomi Desa Subarak	40
6. Kehidupan Beragama Desa Subarak	41
7. Stuktur Organisasi Desa Subarak.....	43
B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Islam	44
1. Pengertian Perkawinan	44
2. Dasar Hukum Perkawinan	52
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	55

4. Wanita Yang Haram Dinikahi.....	58
5. Tujuan Perkawinan	63
C. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Adat.....	66
1. Pengertian Perkawinan Adat.....	66
2. Asas-asas Perkawinan Adat	70
3. Syarat-syarat Perkawinan Adat.....	71
4. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat	72
5. Perempuan Yang Boleh Dinikahi Menurut Adat.....	75
6. Macam-macam Sistem Perkawinan Adat	75
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Pelaksanaan Perkawinan Satu Suku Di Desa Subarak.....	78
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Satu Suku	93
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1.1 Populasi dan Sampel	32
B. Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	37
C. Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur / Usia	38
D. Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	39
E. Tabel 2.4 Jumlah Sarana Pendidikan	39
F. Tabel 2.5 Jumlah Mata Pencaharian	40
G. Tabel 2.6 Jumlah Penganut Agama.....	41
H. Tabel 2.7 Jumlah Sarana Peribadahan	42
I. Tabel 3.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Satu Suku	87
J. Tabel 3.2 Dampak Perkawinan Satu Suku.....	88
K. Tabel 3.3 Peran Ninik Mamak Terhadap Perkawinan Satu Suku.....	89
L. Tabel 3.4 Upaya Ninik Mamak Terhadap Perkawinan Satu Suku.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menciptakan seluruh makhluk hidup yang ada didunia untuk hidup secara berpasang-pasangan yaitu laki-laki dengan perempuan, jantan dengan betina. Namun setiap manusia tidak lah sama, mereka berbeda-beda dalam menyalurkan kebutuhan seksualitasnya, dan terkadang bebas tanpa mengikuti aturan. Dan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia serta menghindarinya dari kemaksiatan, allah telah memberikan jalan yang sangat terhormat yaitu suatu ikatan yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disebut perkawinan atau pernikahan. Dan perkawinan inilah jalan yang sangat di ridhai oleh allah swt dan telah ditetapkan dan diabadikan dalam islam. (H.aminuddin, 1999, hal. 2)

Perkawinan juga terdapat didalam bahasa indonesia, yang mana perkawinan itu berasal dari kata “kawin” yang mana berdasarkan bahasa artinya yaitu membentuk sebuah keluarga bersama lawan jenis, serta melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenis yang juga bisa disebut bersetubuh guna untuk mendapatkan keturunan. Dan perkawinan juga disebut dengan “pernikahan”, yang asal nya kata “nikah” dimana berdasarkan bahasa itu memiliki arti mengumpulkan, saling memasuki, dan ini dimaksudkan untuk arti bersetubuh (wathi). Selain itu kata “nikah” ini juga sering digunakan sebagai arti dari

persetubuhan (coitus), dan digunakan untuk arti akad nikah. (Abdul Rahman, 2006, hal. 7)

Suatu pernikahan itu awalnya timbul karena adanya rasa atau perasaan cinta dan kasih sayang satu sama lain antara seorang wanita dan seorang laki-laki. Dan berawal dari pernikahan itulah yang menjadi awal perkembangbiakan manusia di bumi, sebagaimana seperti yang sudah disebutkan dalam firman Allah swt di surat An-Nisa ayat 1, yang artinya:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *Wahai manusia, bertaqwalah pada tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah sudah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah swt yang dengan (menggunakan) namanya kamu saling meminta satu lain, dan (jagalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi dan menjaga kamu.*

Serta juga dimuat dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 dengan sangat jelas disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai istri dengan tujuan untuk hidup bersama dan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang

maha Esa”. Dan oleh sebab itu, perkawinan itu diharapkan dapat dipertahankan dan dijaga oleh kedua belah pihak dengan sebaik-baiknya agar tercapainya tujuan yang dituju tersebut.(UU No. 1 Tahun 1974)

Dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengertian mengenai pernikahan disebutkan dalam pasal 2 yang berbunyi “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan tujuannya disebutkan juga dalam pasal 3 yang bunyinya “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. (Agung, 2011, hal. 64)

Mengenai perkawinan juga bisa kita lihat beberapa pendapat para sarjana islam yang telah memberikan rumusan mengenai arti dari perkawinan tersebut:

- a. Muhammad yunus memberikan rumusan sebagai berikut : “perkawinan itu adalah aqad yang terjadi antara calon laki dan isteri guna untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang telah di atur oleh syariatnya”.
- b. Sayuti thalib merumuskan: “ pengertian perkawinan itu adalah perjanjian yang suci guna membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan”.
- c. idris ramulyo juga memberikan rumusan: “ arti perkawinan dalam islam itu ialah suatu perjanjian yang begitu suci nan kuat serta begitu kokoh untuk bisa hidup bersama-sama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun dalam

melayani, saling kasih mengasihi, serta aman tenteram dan bahagia kekal”.

(Abd Thalib, 2008, hal. 12)

Perkawinan itu bukan hanya tentang hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan, namun juga hubungan yang terjalin diantara keluarga dari laki-laki dan keluarga dari perempuan. Dan pasangan itu nantinya akan tinggal dan hidup dalam masyarakat yang mana masyarakat itu tidak hanya tunduk dan taat pada hukum islam, namun juga akan tunduk dan taat kepada hukum adat yang ada di masyarakat mereka sesuai dengan aturan-aturan dan pedoman yang telah ada. Walaupun terkadang aturan-aturan dan pedoman tersebut bertentangan dengan hukum islam yang ada.

Sudah kita ketahui bahwa di indonesia terdapat banyak sekali dan berbagai macam suku bangsa, dan dari setiap suku bangsa tersebut tentu memiliki berbagai macam bentuk sistem perkawinan adat yang terdapat dalam suku mereka. Dan dalam hukum adat memiliki tiga sistem perkawinan, yang pertama ialah *exogami*, yaitu kondisi dimana laki-laki tidak diperbolehkan menikahi seorang perempuan yang memiliki marga atau suku yang sama dengannya, dimana dia hanya boleh menikahi seorang perempuan di luar marga atau sukunya (patrilineal). Dan yang kedua adalah *endogami* yaitu kondisi dimana seorang laki-laki diharuskan untuk menikahi seorang perempuan yang berada dalam satu suku yang sama dengannya dan dia tidak diperbolehkan menikahi wanita yang berada diluar sukunya atau tidak satu suku dengannya. Dan yang ketiga ialah *eleutrogami*, yaitu dimana laki-laki sudah dilarang atau tidak diharuskan lagi untuk menikahi perempuan yang berada dalam suku atau klen yang sama

dengannya ataupun yang berada diluar suku atau klen nya melainkan dalam batasan yang telah ditetapkan dan ditentukan dalam hukum islam. (Hadikusuma, 1990)

Dari tiga macam sistem perkawinan adat yang ada di atas, maka dapat dapat saya lihat bahwa masyarakat Desa Subarak menganut sistem perkawinan yang exogami. Dan masyarakat Desa Subarak telah melarang adanya perkawinan satu suku, karena perkawinan itu dianggap sebagai perkawinan yang pantang dilakukan bagi masyarakat yang ada didesa subarak. Dan didesa subarak terdiri dari 3 suku, yaitu:

1. Suku paliang, dengan ninik mamaknya disebut Datuk Paduko Rajo
2. Suku melayu, dengan ninik mamaknya disebut Datuk Monti
3. Suku domo, dengan ninik mamaknya disebut Datuk Padano

Dan di setiap daerah tentunya memiliki tradisi dan sistem sosial dan budaya yang bermacam-macam dan berbeda-beda, realitas yang ada tentang tata tertib dari adat perkawinan yang terjadi di antara setiap masyarakat dan juga di setiap suku-suku yang ada, serta di antara satu suku dengan suku yang lainnya , dan juga diantara masyarakat yang beragama islam satu dengan yang lainnnya, serta begitu juga perbedaan yang terdapat pada pernikahan adat antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Adat istiadat yang sudah ada dan telah menjadi bagian dari hukum adat dari masyarakat setempat akan sangat kental dan mengikat masyarakat tersebut, serta bagi yang melakukan pelanggaran bagi larangan yang sudah ada tersebut akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan.

Di dalam adat desa subarak ada satu istilah dalam perkawinan adat yaitu “Perkawinan Satu Suku”. Dan perkawinan satu suku ini ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berasal dari satu suku yang sama atau disebut juga dengan sesuku (Umar Z. , 2012). Seperti yang sudah ada dalam masyarakat atau adat yang ada di Desa Subarak bahwa bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang berada disuku yang sama dilarang untuk melaksanakan perkawinan , atau bisa disebut bahwa satu suku tidak boleh saling menjalin hubungan dalam hal pernikahan.

Alasan di larangnya perkawinan satu suku tersebut ialah, karena menurut adat dari Desa Subarak bahwa orang yang satu suku baik perempuan maupun laki-laki merupakan saudara yang mana tidak boleh adanya pernikahan antara sesama sudara . Dan menurut kepercayaan bila dilanggar akan mendatangkan musibah yang bisa menimpa pelaku yang melakukan pernikahan, anaknya, dan cucu, atau bahkan orang yang ada di desa tersebut. (Agusnan, 2021)

Perkawinan sesuku itu dilarang sebab di anggap perkawinan yang pantang terjadi menurut masyarakat setempat, dikarena seperti yang sudah disebutkan bahwa masyarakat yang berada dalam satu suku yang sama sangat dekat dan dianggap bersaudara karena masyarakat subarak menganggap suku itu berdasarkan dari pertalian darah atau keturunan dari dari pihak ibu (*matrilineal*). (wawancara datuk padano). Dimana mereka hidup didalam susunan organisasi kemasyarakatan kesukuan kolektif yang mana membatasi keanggotaannya berdasarkan kepada garis keturunan dari perempuan/ibu. Dan berdasarkan dari

pada sistem itu maka yang di anggap keluarga didalam hubungan hak dan kewajiban adalah orang-orang yang dilahirkan oleh seorang ibu/perempuan.

Susunan pertalian keluarga menurut faham ini ialah ke atas: ibu, nenek, lalu ke atas lagi yaitu ibu kepada nenek tersebut. Kesamping ialah lelaki dan perempuan yang telah dilahirkan oleh ibu, dan lelaki dan perempuan yang telah dilahirkan oleh ibu kepada ibu. Kebawah ialah anaknya, baik itu laki-laki maupun perempuan, lalu seterusnya anak-anak yang dilahirkan dari cucunya yang perempuan. (zulkarnaini, 2014) Dan seluruh kelompok yang terjalin melalui perempuan atau ibu inilah yang bernama keluarga menurut adat istiadat didesa subarak.

Dan didalam hukum islam pernikahan itu dapat di lakukan oleh siapapun yang seorang beragama islam yang syaratnya tidak memiliki hubungan *makhrom* antara yang laki-laki dengan yang perempuan, dan didalam hal itu dilarang adanya pemaksaan. Sedangkan dalam perkawinan satu suku sekalipun kedua pasangan tersebut tidak memiliki hubungan *makhrom* mereka tetap dilarang untuk menikah.

Dalam pada hal perkawinan Allah Swt telah menetapkan batasannya pada siapa saja orang-orang yang tidak boleh atau disebut haram untuk dinikahi. Ada seseorang yang haram selamanya untuk dinikahi yaitu seorang wanita yang tidak bisa atau bahkan tidak boleh dinikahi lelaki manapun seumur hidupnya. Dan sebab dari haram selamanya, yaitu karena hubungan nasab, persusuan, dan perkawinan. Dan ada juga yang haram sementara ialah seorang perempuan yang

haram untuk dinikahi dalam beberapa waktu tertentu serta dalam keadaan tertentu pula. Dan nantinya perempuan itu akan berubah menjadi halal untuk dinikahi jika keadaannya telah berubah. Berikut sudah di jelaskan dalam Al-qur'an surah An nisa ayat 23:

أَحْرَمْتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan bagimu kamu untuk (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu)

istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dari pemahaman wanita yang berhukum haram untuk dinikahi yang terdapat dalam ayat diatas, bisa dilihat bahwa tidak ada penjelasan mengenai wanita yang haram dinikahi karena sesuku ataupun larangan pernikahan satu suku. Dan dalam adat desa subarak yang sebagian besar masyarakatnya beragama islam apakah larangan perkawinan satu suku yang ada dan telah diatur itu bertentangan dengan hukum islam yang ada atau tidak, maka dari itu diperlukannya penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan dari yang telah di uraikan di atas, penulis begitu tertarik untuk melanjutkan penelitian ini dan juga penulis memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana larangan perkawinan satu suku di tinjau dari hukum islam tersebut. Dan penulis mengangkat fenomena tersebut menjadi suatu penelitian karya ilmiah yang berjudul:

“ ANALISIS LARANGAN PERKAWINAN SATU SUKU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA SUBARAK KEC. GUNUNG SAHILAN, KAMPAR”.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan selanjutnya akan kita bahas dalam karya ilmiah ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan satu suku di Desa Subarak?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap perkawinan satu suku di Desa Subarak?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada di atas, bisa disimpulkan bahwa terdapat tujuan dan manfaat yang ingin di capai penulis dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari perkawinan satu suku di Desa Subarak
- b) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap perkawinan sesuku di Desa Subarak

2. Manfaat penelitian

- a) Dari segi teoritis

Diharapkan oleh penulis hasil dari penelitian ini akan bermanfaat bagi pembacanya dan memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai larangan perkawinan sesuku ditinjau dari hukum islam seperti yang di angkat di dalam penelitian ini.

- b) Dari segi praktis

Hasil dari penelitian ini juga di harapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan pembaca penelitian ini nantinya guna memberikan informasi mengenai larangan perkawinan satu suku di tinjau dari hukum islam.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Perkawinan itu ialah hubungan hidup yang terjalin antara dua orang lawan jenis yang di sahkan secara agama dan negara yang mana sah menurut hukum dan undang-undang , yaitu yuridis dan juga religius jika dilihat dari tujuan suami istri melaksanakan perkawinan dan undang-undang, dan perkawinan itu diharapkan dilakukan untuk sekali seumur hidup dan untuk sepanjang hidupnya berdasarkan lembaga perkawinan. (Titik Triwulan, 2006, hal. 106)

Menurut yang sudah tertulis di dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 dan perkawinan didefinisikan sebagai: ikatan lahir dan bathin yang terjalin antara pasangan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga serta rumah tangga yang bahagia serta kekal dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (UU No. 1 Tahun 1974)

Dalam KUHPerdara, pengertian dari perkawinan tersebut tidak diatur dengan tegas ketentuannya, seperti yang terdapat pada pasal 26 yang melihat bahwa perkawinan tersebut hanyalah ada dalam hubungan-hubungan perdata dan perkawinan itu menganut prinsip monogami sebagaimana yang telah disebutkan

dalam pasal 27. Dan pasangan suami istri itu haruslah saling setia satu sama lain kepada pasangan, dan juga saling tolong menolong dan membantu pasangan satu sama lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 103. Meskipun ilmu hukum tidak menemukan definisi tentang perkawinan, tapi ilmu hukum telah berusaha untuk membuat definisi dari perkawinan, bahwa perkawinan itu ialah suatu ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang telah di akui secara sah oleh negara dengan perundang-undangan serta memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi. (Nurhayani, 2015, hal. 132)

b. Undang-undang perkawinan

Mengenai perkawinan diatur dalam undang-undang berikut:

1. UU NO. 1 Tahun 1974
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) , Buku I Hukum Perkawinan
3. KUHPerdata, pasal 26-27 dan pasal 103

c. Pengertian perkawinan dalam islam

Dalam hukum islam telah mendudukan lembaga perkawinan kedalam sebetuk tatanan mulia sebagai suatu bentuk dari ikatan sakral dan erat berdasarkan perasaan cinta dan kasih sayang dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Bisa kita lihat berdasarkan hal tersebut ada beberapa ketentuan yang terdapat didalam al-qur'an yang melukiskan bahwa lembaga perkawinan merupakan lembaga sangat penting kedudukannya dalam hubungan kekeluargaan. Karena selain dapat menghindari seseorang dari perbuatan zina, perkawinan juga

dapat menjadi pintu gerbang bagi kelangsungan re-generasi manusia. (D.Y Witanto, 2012, hal. 57)

Pernikahan ialah sunnatullah yang sudah biasa dan berlaku untuk seluruh makhluknya yang ada di bumi ini, baik itu manusia, hewan bahkan tumbuhan.

Pernikahan ialah jalan bagi makhluknya untuk mendapatkan keturunan dan melestarikan hidupnya dan hal ini sudah ditetapkan oleh Allah SWT. (H.aminuddin, 1999, hal. 9)

Makna nikah yaitu al-jam'u dan al-dhamu yang berarti kumpul. Makna dari nikah (الزواج *Zawaj*) bisa diartikan melalui *aqdu al-tazwij* yang berarti akad nikah. Serta dapat diartikan dengan (*wat'u al-zaulah*) berarti menyetubuhi isteri. Arti yang hampir mirip dengan yang di atas juga diutarakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah itu berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" merupakan masdar atau asal dari kata kerja (*fi'il madi*) "*nakaha*" yang sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perkawinan. Kata nikah juga digunakan karena telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. (Rahmat Hakim, 2000, hal. 11)

Kata "*nakaha*" banyak ditemukan dalam al-Qur'an yang berarti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3: (Amir Syarifuddin, 2009, hal. 36)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۖ

yang artinya:” Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ”

Namun dengan begitu orang akan melakukan perkawinan dan melaksanakan tujuannya jika dilihat dari segi serta kondisinya maka perkawinan itu dapat dikenakan hukum di antaranya ialah wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh , yaitu: (zulkarnain Umar, 2020)

1. Melaksanakan perkawinan hukumnya wajib

Bagi seseorang yang sudah memiliki kemampuan atau pun kecakapan untuk kawin dan agar terhindarnya dari tindakan zina maka hukum baginya melaksanakan pernikahan ini adalah wajib. Wajib yaitu jika tidak dilakukan akan mendapatkan dosa dan jika melakukannya maka mendapatkan pahala, karena pernikahan juga merupakan salah satu sunnah nabi.

2. Melaksanakan perkawinan hukumnya sunnah

Yaitu bagi seseorang yang telah memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan, namun dia belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan perkawinan tersebut. Namun jika dia tidak melakukan perkawinan dia takut akan mendatangkan perbuatan zina dan menimbulkan dosa baginya dan hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut ialah sunnah.

3. Melaksanakan perkawinan hukumnya haram

Bagi seseorang yang tidak memiliki kecakapan serta kemauan dalam menikah dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, tetapi tetap menikah sehingga nantinya dia menelantarkan anak dan istrinya sehingga hukum pernikahan tersebut haram baginya.

4. Melaksanakan perkawinan hukumnya makruh

Bagi seseorang yang memiliki kecakapan untuk melaksanakan perkawinan dan serta bisa menahan dirinya untuk terhindar dari tindakan yang mendatangkan perbuatan zina, jadi tidak masalah baginya jika tidak melakukan perkawinan

5. Melaksanakan perkawinan hukumnya mubah

Bagi seseorang yang memiliki kecakapan serta keinginan untuk melaksanakan perkawinan serta juga mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan zina dan jika dia melakukannya maka dia tidak akan menelantarkan istrinya.

d. Tujuan perkawinan

Dalam agama islam di syariatkan bahwa perkawinan tersebut menurut tujuan-tujuan tertentu, berikut di antaranya: (Abd Thalib, 2008, hal. 14)

1. Untuk bisa meneruskan keturunan.
2. Untuk melindungi diri dari tindakan yang maksiat.
3. Mendatangkan perasaan cinta dan kasih sayang.
4. Bertujuan menjalankan sunna rasul.
5. Untuk mensucikan keturunan.

e. Rukun Nikah

1. Adanya calon mempelai perempuan dan pria.
2. Diharuskan adanya wali bagi calon mempelai perempuan.
3. Dua orang saksi harus ada pada saat perkawinan.
4. Akad nikah, ialah ijab yang diucapkan dari wali perempuan atau wakilnya dan qabul jawaban dari ucapan wali perempuan yang diucapkan mempelai laki-laki atau wakilnya. (Abd Thalib, 2008, hal. 16)

f. Syarat-syarat nikah

1. Bagi calon suami
 - a) Seorang muslim.
 - b) Tidak terpaksa menikah (kemauan sendiri).

- c) Jelas laki-laki (bukan banci).
- d) Tidak mempunyai istri lebih dari empat orang.
- e) Tidak mahram nya calon istri.
- f) Tidak memiliki istri yang haram untuk dimadu dengan calon istrinya.
- g) Mengetahui bahwa calon istrinya tidak mahram untuk dia nikahi.
- h) Sedang tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

2. Bagi calon istri

- a) Seorang muslim.
- b) Jelas perempuan (tidak banci).
- c) Sudah memberikan izin pada wali yang akan menikahkannya.
- d) Sedang tidak memiliki suami dan sedang tidak dalam masa idah.
- e) Tidak mahram calon suami.
- f) Tidak pernah di sumpah li'an oleh calon suaminya.
- g) Seseorang yang jelas.
- h) Sedang tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. (Abd Thalib,

2008, hal. 18)

g. Sahnya perkawinan

- 1. Terpenuhinya semua rukun nikah
- 2. Terpenuhinya syarat-syarat nikah
- 3. Tidak melanggar larangan perkawinan yang sudah ada sebagai yang di tentukan oleh syariat (Abd Thalib, 2008, hal. 15)

2. Teori Hukum Adat

a. Teori dari hukum adat

Definisi adat itu menurut koentjaraningrat “ *dapat dikatakan bahwa dasar dari hukum adat adalah adat istiadat*”. Melihat dari pernyataan koentjaraningrat tersebut lalu bisa digali hal yang mendasar dari hukum adat itu perlunya diawali dengan mempelajari apakah sistem nilai budaya dan pandangan hidup, serta ideologi yang populer yang terdapat didalam suatu kelompok masyarakat. Untuk membahas apakah yang menjadi dsar dari hukum ada tersebut, berikut ada beberapa teori yang di gunakan yaitu:

1. Teori Receptio in Complexu, Teori ini dibawa oleh CF Winter dan Salomon Keyzer dan mengatakan bahwa kepatuhan serta ketaatan masyarakat tertentu kepada hukum agama ialah yang menjadi dasar dari hukum adat, dan hukum agama itu ialah pembimbing dan pedoman hidup serta juga ideologi bagi masyarakat.
2. Teori Receptie, Teori ini dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven ini menyebutkan bahwa hukum agama bukanlah dasar dari hukum adat. Dan mereka menyatakan bahwa hukum adat dan hukum agama itu berbeda dan tidak dapat disamakan, dan hal tersebut tidak dapat kita jadikan sebagai dasar bagi kedua hukum tersebut.
3. Teori Receptio in Contrario, Menurut Hazairin bahwa keutamaan hidup bagi suatu kelompok masyarakat tertentu yang akan menjadi dasar hukum

adat contohnya karena didasarkan oleh pertalian keluarga atau mereka sama-sama membutuhkan perlindungan dari sesuatu (Siahaan, 2020)

b. Adat pada pandangan islam

Salah satu ilmu pengetahuan yang dianggap sangat relevan dan memiliki peran dalam susunan metodologi hukum ialah *'urf* atau berarti adat. *'urf* secara harfiah ialah suatu kedudukan, perilaku atau ketetapan yang sudah diketahui oleh manusia dan telah menjadi suatu tradisi/adat untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. (Rahmat Syafe'i, 2007, hal. 128) Dan hal tersebut disebut pula dengan *al-adah*. Antara *al-'urf* dan *al-adah* jika dilihat dalam bahasa ahli syara' mereka tidak memiliki perbedaan.

Menurut Al-Jurani, *al-adah* ialah suatu perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan secara terus menerus oleh manusia dan jika hal itu bisa diterima oleh akalnyanya maka manusia akan terus melakukannya. Dan juga *'urf* ialah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa terasa begitu tenang ketika melakukannya, dikarenakan searah dengan akal sehat dan pikiran, serta diterima oleh hati. (Dewi Sulastri, 2015, hal. 14)

3. Teori Hukum Islam

Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan itu telah dianjurkan untuk dilaksanakan oleh Allah Swt dan telah menjadi salah satu dari sunnah nabi besar

a. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur Ayat : 32

artinya :Dan kawinlah orang-orang yang masih membujang (laki-laki dan perempuan) diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Bila mereka miskin, Allah melimpahkan kemampuan pada mereka dari kelimpahan kurniaNya, dan Allah amat mahaluas limpah kurniaNya, lagi maha mengetahui. (Surah An-Nisa:32) (RI, 2020, hal. 354).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً قُلْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

20

itu memuat keterangan-keterangan (yang mendatangkan kesadaran) untuk orang-orang yang berfikir. (Surah Ar-Rum, (30):21)

Dalam hadits Rasulullah S. W. T dari abdullah putera Mas'ud, r. A ia mengatakan : bersabdalah Rasulullah S. A. W pada kami :”wahai pemuda, apabila di *antatra* kalian memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan maka laksanakanlah perkawinan itu, karena sesungguhnya perkawinan itu menjaga mata dan kemaluan, dan bagi siapapun yang tidak memiliki kemampuan maka berpuasalah, karena puasa itu merupakan perlindungan bagi dirinya.”

Teori dari hukum islam di indonesia:

- a) Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (Teori Receptio in Complexu)

Yaitu yang mana hukum islam berlaku seutuhnya bagi kaum muslimin untuk dijadikan pegangan dalam menjalankan kehidupan beragama. Dan sebelum datangnya belanda ke indonesia, pada saat itu hukum islam sudah banyak didirikan oleh lembag-lembaga peradilan dengan bermacam-macam nama. Dan lembaga-lembaga peradilan itu didirikan pada saat masih adanya kerajaan dan kesultanan yang tujuan pendiriannya ialah untuk bisa membantu menyelesaikan masalah yang menyangkut tentang hukum islam, yang pada saat itu hukum perkawinan dan kewarisan islam sudah ada pada saat itu serta menjadi hukum yang hidup dan berlaku di indonesia. Karena itulah mengapa pada saat ini lembaga peradilan agma sangat mantap dalam menyelesaikan perkara mengenai

perkawinan serta juga mantap dalam menyelesaikan kewarisan islam. (Sayuti Thalib, 1980, hal. 16)

b) Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (Teori Receptie)

Yaitu periode dimana hukum islam bisa di berlakukan dan bisa di gunakan apabila sudah di terima oleh hukum adat. Sehingga bisa di tarik kesimpulan bahwa teori ini berarti menentang teori yang sudah ada dan telah berlaku sebelumnya. Christian Snouck Hurgranje (1857-1936) yang telah mengemukakan teori ini, menurut snouck hukum islam bisa dilaksanakan apabila jika sudah termasuk kedalam bagian dari dari hukum adat. Serta ia juga berpendapat bahwa sikap kepada umat islam selama ini menurutnya merugikan hanya pemerintah, disamping hal tersebut snouck juga berharap bagi masyarakat pribumi yang pada umumnya merupakan kaum jajahan untuk tidak terlalu kuat dalam memegang agama islam telah ada, karena menurut bagi orang yang kuat memegang agama islam (hukum islam) pada umum nya tidak akan mudah dipengaruhi oleh peradaban barat.

c) Receptio A Contario Theorie

Teori ini ialah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini dikemukakan oleh hazirin dan sayuti thalib yang di ketahui sebagai pematah teori receptie. Mengapa disebut demikian? Yaitu karena teori ini memiliki dan mengemukakan pendapat yang berlawanan dengan teori receptie yang telah dikemukakan oleh christian hourgronje. Pada teori ini disebutkan jika hukum adat berada di bawah hukum islam atau hukum islam berada di atas hukum adat dan hukum adat harus berjalan

selaras dengan hukum islam. Jika hukum adat bisa dan dapat diterima oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum islam yang sudah ada dan sesuai dengan yang diharapkan dan di cita-citakan oleh hukumnya. Maka karena hal di atas bisa di ketahui bahwa dengan jelas teori *receptio A Contrario* ialah kebalikan dari *teori receptie*. (Sayuti Thalib, 1980, hal. 65)

4. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan penelitian mengenai Larangan perkawinan satu suku yang di tinjau dari hukum islam ini telah ada penelitian yang di lakukan terlebih dahulu, oleh sebab itu peneliti ingin mengembangkan hasil penelitian yang telah didapatkannya guna untuk kemudian dikaji dengan judul yang di angkat peneliti.

Berikut ini beberapa penelitian tersebut:

SKRIPSI

Skripsi pertama yang dilihat oleh peneliti adalah skripsi dari Yushadeni yang judulnya “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*”. Pada skripsi ini peneliti menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab dilarangnya melaksanakan perkawinan satu suku, serta juga membahas mengenai sanksi yang di berikan kepada pelaku perkawinan apabila melanggar larangan tersebut.

Skripsi kedua yaitu skripsi dari Subkhan masykuri yang berjudul “ *Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam*

(*Studi Kasus Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau*).

Pada skripsi ini peneliti meneliti dan membahas mengenai analisis perkawinan satu suku yang terjadi dalam suku melayu dan juga menjelaskan faktor penyebab dilarangnya perkawinan sesuku tersebut serta sanksi-sanksi yang bisa di berikan bagi yang melanggar, dan juga membahas mengenai perkawinan satu suku yang ditinjau dari perspektif hukum islam dimana dalam skripsi tersebut peneliti menyebutkan bahwa hukum adat masih di junjung tinggi, seperti dimana agama melarang sedangkan adat membolehkan maka disini bisa kita lihat bahwa adatlah yang lebih kuat di bandingkan agama, dimana seharusnya agamalah yang di junjung tinggi dibandingkan adat.

Skripsi ketiga yaitu Skripsi dari Budi Anugrah yang berjudul “ *Larangan Satu Suku Dan Clan Di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat Akibatnya Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam*”. Pada skripsi ini peneliti meneliti dan membahas mengenai larangan pernikahan satu suku di nagari sungai cubadak kabupaten agam, serta membahas mengenai akibat dari larangan pernikahan sesuku menurut hukum adat tersebut yang mana penyebab dilarangnya perkawinan satu suku tersebut adalah karena satu suku artinya semua keturunan dari ninik mamak ke bawah jadi itu semua dihitung menurut garis kerutunan ibu. Dan dengan begitu semua keturunan niniak (nenek) ini di sebut “sepersusuan” dan ‘sasuku”, yang tidak boleh melakukan pernikahan karena sesuku yang mana akibatnya yaitu diusir dari kampung dan sanksi nya memotong seekor sapi atau kerbau dengan keputusan tokoh adat. Dan juga akibat dari larangan pernikahan sesuku menurut hukum islam, yang mana

dalam falsafah orang nagari sungai cubadak ‘hukum-hukum yang ditetapkan oleh syara’ dan adat harus sejalan’, dan jika seandainya hukum islam bertentangan dengan hukum adat maka hukum islam harus didahulukan

JURNAL

Yang pertama, jurnal penelitian zulkarnaini umar, yudi krismen dan nadya azza rihadatul yang berjudul “ *Perkawinan Sesuku Masyarakat Adat Kampar Di Kenegrian Air Tiris Kecamatan Kampar Utara*”. Pada jurnal ini disebutkan bahwa dilarang nya perkawinan satu suku tersebut karena terjadi rancunya silsilah atau hubungan kekerabatan seperti sulit memanggil sumondo (semenda) ketika nantinya berkeumpul dengan pihak suami/istri, serta juga sulit menentukan siapa bako atau mamak dari anak yang dilahirkan. Dan dalam jurnal tersebut juga di tulis kan QS. An-Nisa ayat 22-24, bahwa dalam al-qur’an tidak ada disebutkan bahwa saudara satu suku dari garis keturunan pihak ibu merupakan kerabat dekat yang diharamkan untuk melakukan perkawinan.

Yang kedua, Jurnal Arisman yang berjudul “*Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam*”. Dalam jurnal ini di jelaskan tentang perkawinan menurut agama serta siapa-siapa saja yang halal dan haram untuk dinikahi. Dan dalam pemahaman penulis jurnal ini perkawinan sesuku hukumnya mubah (boleh), hal ini dapat dilihat dari ketentuan adat matrilineal yang menyebutkan bahwa adat tidak pernah mengharamkan menikah sesuku, tetapi hanya melarang. Antara melarang dan mengharamkan itu berbeda. Dan menikah sesuku itu berarti hukumnya halal/boleh, tetapi masyarakat matrilineal memilih tidak

mengerjakannya karena ada beberapa pertimbangan. Namun tetap saja menurut adat yang disebut menikah satu suku itu tidak baik dan dilarang.

Yang ketiga, jurnal Vidya Nurchaliza yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau*”. Dalam jurnal ini dituliskan QS. An-Nisa ayat 23-24 dan berdasarkan penjelasan ayat tersebut tidak ada perintah larangan menikahi saudara dari garis keturunan ibu (sesuku) atau dengan kata lain saudara dari garis keturunan ibu tidak dianggap sebagai kerabat dekat yang dilarang untuk dinikahi. Dan walaupun adat di minangkabau melarangan perkawinan sesuku, namun perkawinan tersebut tidak pernah dibatalkan dan tetap dianggap sah pernikahan yang telah dilakukan satu suku tersebut, ini mengindikasikan pernikahan tidak termasuk golongan haram, karena jika haram maka pernikahan tersebut tidak akan sah dan harus dibatalkan.

Yang keempat, jurnal Aci Lovita Sari yang berjudul “*Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Dikenegrian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat*” dalam jurnal ini disebutkan bahwa bagi yang melanggar ketentuan hukum adat tentang pernikahan satu suku ini, maka telah ditentukan sanksi adat terhadap pelaku pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat, berupa diusir dari kampung dan juga dibuat sepanjang adat dan dihapuskan semua haknya dalam adat, tidak dapat menjadi pemangku gelar adat, kehilangan harta pusako, bagi keluarga yang ingin kembali ke adat harus minta maaf ke ninik mamak dan menyembelih seekor kambing.

Yang kelima, jurnal Muhammad Danil yang berjudul “ *Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Canduang (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)*”, dalam jurnal ini membahas mengenai perkawinan sesuku yang mana di tinjau apakah ada kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan sesuku. Dan melihat menganalisi perkawinan sesuku berserta sanksi nya dari segi mashlahah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian. Pada fokus penelitian ini penelitian di lakukan di Desa Subarak dan juga pada penelitian ini lebih menjelaskan peranan ninik mamak dalam pernikahan sesuku.

E. Konsep Operasional

Penulis menafsirkan judul penelitian ini agar terhindar dari kesalahpahaman serta sesuai yang diharapkan, maka penulis bermaksud untuk memaparkan beberapa batasan-batasan istilah untuk menghindari penerjemahan yang keliru mengenai judul tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Larangan yaitu memerintah kan orang-orang atau masyarakat untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu. Seperti sesuatu yang dilarang karena dianggap suci atau keramat. (lektur.id)
- b) Perkawinan yaitu artinya adalah menyatu dan berkumpul. Dan dalam istilah lain dapat diartikan ijab dan qabul (akad nikah) yang mewajibkan hubungan antara seorang pria dan seorang perempuan di ucapkan oleh kata-kata pada hubungan yang lebih serius, sesuai yang

telah ditetapkan oleh peraturan islam. Perkawinan didalam bahasa arab yaitu “nikah”, nikah mempunyai dua arti, yaitu arti yang seharusnya dan arti kiasan. Pada arti yang seharusnya nikah yaitu “dham”, berarti “ menghimpit”, “menindih”, atau, “berkumpul”. Sedangkan arti kiasannya ialah mirip dengan “wathaa”, yang berarti “bersetubuh”. (Abd Thalib, 2008, hal. 13)

Nikah dalam bahasa mempunyai arti hakiki dan majazi hal ini terdapat dalam kitab fiqih. Arti dari hakiki ialah “al-dammu” yang artinya menindih, menghimpit, bercampur atau berkumpul, dan arti majazi yaitu “al-wat” artinya bersetubuh. (zulkarnain Umar, 2020, hal. 24) Dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan bahwa perkawinan itu ialah “ ikatan lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk hidup bersama dan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa. (UU No. 1 Tahun 1974)

- c) Perkawinan satu suku ialah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang pria dan seorang perempuan dimana mereka berada pada suku yang sama, yang dilihat dari garis keturunan ibu (matrilineal). Dimana pada masyarakat desa subarak hal tersebut tidak di perbolehkan dan dilarang oleh adat.
- d) Masyarakat adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama menduduki suatu wilayah tertentu.

- e) Matrilineal adalah garis keturunan yang di lihat dari garis keturunan ibu atau perempuan, sebagai penentu sebuah “suku” di daerah tertentu. Dimana jika berada di suku yang sama maka mereka dianggap bersaudara dan memiliki garis keturunan yang sama , dimana jika ditarikk ke atas dalam suatu silsilah bahwa mereka yang satu suku adalah satu keturunan (zulkarnain Umar, 2020, hal. 25). Dan bagi masyarakat yang sesuku di daerah tersebut tidak di perbolehkan untuk melakukan perkawinan.
- f) Hukum islam ialah syariat atau aturan yang diciptakan oleh Allah Swt bagi umatnya dan kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, yang berisikan hukum yang didalamnya berisikan tentang kepercayaan atau disebut juga aqidah ataupun hukum-hukum yang didalamnya berisi mengenai perbuatan atau disebut juga dengan amaliyah yang dilakukan oleh seluruh umat muslim.
- g) Hukum adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur mengenai hubungan masyarakat dan dibuat berdasarkan kepada keadilan. Hukum sebagai memelihara, melindungi, dan mengatur ketertiban rakyat.
- h) Subarak adalah sebuah desa yang berlokasi di kecamatan gunung sahlan, kabupaten kampar. Tepatnya terletak di daerah kampar kiri.

F. Metode Penelitian

Berikut metode yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan dan menjadi dasar dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris dimana pada jenis ini penelitian hukum dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji persoalan secara langsung, baik dilakukan dengan wawancara ataupun dengan melakukan suatu pengamatan.

Berdasarkan sifatnya penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis ialah dimana penulis memaparkan pemaparan dengan detail mengenai data yang berhubungan dengan larangan pernikahan satu suku dengan cara mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasi data. Dan data tersebut merupakan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala suku, tokoh agama, tokoh pemerintah di desa subarak, dan penulis juga memberikan kuesioner bagi yang melakukan perkawinan satu suku setelah itu penulis menganalisisnya kedalam hukum islam.

2. Lokasi Penelitian

peneliti melaksanakan penelitian itu di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dimana peneliti melakukan penelitian dengan mengambil data melalui wawancara secara langsung dengan kepala suku atau yang di sebut di desa subarak dengan sebutan ninik mamak.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan beberapa data yang telah di kelompokkan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer atau disebut juga data dasar yaitu data yang didapatkan dengan secara langsung dengan melakukan penelitian lapangan. Serta perolehan data ini di dapatkan dengan melakukan wawancara. (Sunggono, 2011, hal. 16)

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari buku serta literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. (Syafinaldi, 2014, hal. 17) Tidak hanya melalui buku saja data sekunder juga bisa didapatkan melalui jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi dan lainnya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan dari obek penelitian, dan sampel merupakan bagian dari populasi dan di anggap sebagai mewakili populasi. (Ashshofa, 2010, hal. 119) Untuk memberikan kelancaran pada penentuan populasi peneliti mengelompokkannya dan kemudian dari masing-masing kelompok itu, peneliti menetapkan besarnya dari seluruh populasi untuk mencapai sampel yang representative dengan metode purposive sampling. Dalam tersebut, pemilihan sekelompok subjek didasarkan kepada ciri-ciri maupun sifat-sifat tertentu yang dilihat memiliki sifat dan ciri-ciri yang sama seperti yang telah diketahui sebelumnya. Dengan begitu peneliti akan mengelompokkan orang yang kawin sesuku di desa Subarak.

Untuk memperoleh responden penelitian, peneliti menggunakan metode sensus dan purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode pemilihan responden yang memiliki kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti.

Dan setelah melakukan penelitian dan berdasarkan hasilnya pada tahun 2010-2011 terdapat 4 (empat) pasangan yang melakukan perkawinan sesuku dan tahun 2016-2017 terdapat 2 (dua) pasangan yang melakukan perkawinan sesuku dan hanya 4 (empat) di jadikan oleh peneliti sebagai sampel. Di desa subarak hanya ada 371 KK (Kartu Keluarga) dan oleh karena itu hanya ada sedikit yang menikah satu suku dalam rentang tahun yang di sebutkan. Dan di desa subarak ada 3 (tiga) orang ninik mamak dan peneliti menjadikan ke 3 (tiga) nya sebagai sampel.

Terkait dengan populasi dan responden peneliti akan menguraikannya dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Populasi dan sampel

NO	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	keterangan
1.	Pelaku kawin sesuku	6 Pasang	4 Pasang	Purposive sampling
2.	Ninik mamak	3	3	Sensus
3.	Tokoh agama	3	3	Sensus
4.	Tokoh pemerintah	1	1	Sensus
		13	11	

Sumber data: Data Olahan Tahun 2022

Untuk lebih jelasnya jumlah populasi dan sample maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang di butuhkan oleh penulis dan bertujuan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. (ciputrauceo.net) Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala adat atau kepala suku, tokoh agama, tokoh pemerintah dan memberikan kuesioner kepada pasangan yang menikah satu suku di Desa Subarak yang bertujuan untuk mendapatkan data-data serta informasi-informasi yang penulis perlukan.

Peneliti melakukan wawancara sebagai alat pengumpulan data adalah karena dengan cara ini lebih mudah memperoleh data dan data yang di peroleh lebih jelas dan nyata.

6. Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan data-data yang sudah di kumpulkan oleh peneliti di atas dan merujuk kepada rumusan masalah serta dengan didasari menghubungkan antara data satu dengan yang lainnya. Dan kemudian ditulis dan disajikan oleh peneliti dengan kalimat yang tegas dan jelas.

7. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan adalah metode yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian, yaitu penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dimana pada metode ini dilakukan penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang umum hingga pada hal-hal yang khusus. (Galang Taufani dan Suteki, 2020, hal. 143)

Metode deduktif penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan yang bertumpu dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum dari data yang telah diteliti kepada ketentuan hukum yang sifatnya khusus. Dan hal yang dimaksud dengan bersifat umum ialah data-data yang diperoleh dalam wawancara dengan kepala suku mengenai permasalahan larangan perkawinan satu suku menurut hukum adat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan. Sedangkan ketentuan dari hukum yang sifatnya khusus adalah segala ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan sesuku di desa subarak. (zulkarnain Umar, 2020, hal. 30)

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Subarak

Subarak adalah nama salah satu Desa di Kabupaten Kampar, yang berada di Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Pemekaran dari kecamatan Kampar Kiri. Singkat cerita, Desa Subarak yang sekarang ini sebelumnya berada di dataran rendah sungai kampar kiri yaitu sebuah lokasi yang bertempat di seberang desa subarak saat ini, dimana lokasi ini yang tak terhindar selalu diterjang oleh banjir. Pada tahun 1978 sungai kampar kiri meluap dengan dahsyat sekali, di hulu sungai banyak sekali rumah-rumah penduduk disapu oleh banjir tersebut, tapi untuk desa Subarak waktu itu kedalaman air di kampung Subarak pada saat itu cukup mengkhawatirkan para orang-orang terkemuka di kampung subarak tersebut. Maka dengan terobosan cemerlang waktu itu kampung subarak yang di pimpin oleh Wali Nagori yang bernama M. Noer bermufakat dengan tokoh adat pada saat itu, yaitu :

1. Datuk Paduko Rajo Alm. Alwi (yang juga merupakan Ketua Prmindahan)
2. Datuk Padano Alm. Syamsu
3. Datuk Monti Alm. Zainal

Dengan tokoh masyarakat waktu itu bersepakat memindahkan kampung Subarak ke tempat yang lebih tinggi, padahal mereka pada saat itu bermufakat

hanya berbekal rebusan pisang dengan sambal lado asam. Maka terbentuklah panitia pemindahan dengan ketua nya para tokoh adat tersebut.

Maka pada tahun 1979 mulailah mereka membersihkan lahan rumah yang dijadikan tempat tinggal yaitu di seberang desa mereka, yang mana itu adalah kampung Desa Subarak saat ini. Namun dahulu banyak juga masyarakat yang mencibir dan menentang kesepakatan pemindahan kampung subarak tetapi para tokoh-tokoh tersebut tak gentar dan tetap melaksanakan pemindahan tersebut untuk kebaikan bersama. Dan di tahun 1980 hingga tahun 1981 hampir 80% kampung Subarak sudah pindah ke tempat yang sekarang ini.

Dan seiring berjalannya waktu berkat kekompakan tokoh dan pimpinan kampung yang dipanggil Dusun III Subarak, dan pada tahun 1999 Subarak yang sebelumnya Dusun kemudian menjadi Sah sebagai Desa Subarak dengan PJS Kepala Desa adalah Alm. A. Wahab.

Dan pada saat ini menurut para orang tua di desa subarak, kehidupan masyarakat saat ini jauh lebih baik dari dulu baik itu dalam hal Ekonomi maupun Pendidikan.

2. Geografis Desa Subarak

Desa Subarak, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar merupakan sebuah desa dengan luas 2.438 Km. Dan adapun perbatasan Desa Subarak :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kebun Durian
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Makmur Sejahtera

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sahilan Darussalam
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lipat Kain Utara

Dengan jarak sekitar

3. Demografis

Berdasarkan pendataan yang dilakukan, jumlah penduduk Desa Subarak adalah 1.376 jiwa, dengan 365 KK, lihat tabel dibawah ini untuk lebih jelas:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	670	49%
2.	Perempuan	706	51%
	Jumlah	1.376 Jiwa	100%

Sumber: Rincian data dan statistik Desa Subarak Tahun 2022

Dapat dilihat pada tabel di atas, penduduk di bagi berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 670 jiwa dengan persentase 49% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 706 jiwa dengan persentase 51%. Dibawah ini jumlah penduduk berdasarkan usia/umur:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur/Usia

NO	Umur	Jumlah	Persentase
1.	0-4 Tahun	114	8,28%
2.	5-9 Tahun	150	10,90%
3.	10-14 Tahun	153	11,11%
4.	15-19 Tahun	128	9,30%
5.	20-24 Tahun	137	9,95%
6.	25-29 Tahun	115	8,35%
7.	30-34 Tahun	120	8,72%
8.	35-39 Tahun	118	8,57%
9.	40-44 Tahun	88	6,39%
10.	45-49 Tahun	88	6,39%
11.	50-54 Tahun	76	5,52%
12.	55-59 tahun	38	2,76%
13.	60-64 Tahun	30	2,18%
14.	65-69 Tahun	11	0,79
15.	70-74 Tahun	6	0,43%
16.	75 + Tahun	4	0,29%
	Jumlah	1376	100%

Sumber: Rincian data dan statistik Desa Subarak Tahun 2022

4. Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi setiap individu untuk menciptakan manusia yang berkualitas, apalagi dalam zaman yang semakin maju seperti saat ini. Berhubungan dengan hal itu bisa kita lihat bahwa secara keseluruhan pembangunan manusia pada masyarakat Desa Subarak menunjukkan anak-anak yang masih dalam menuntut ilmu dari PAUD hingga kuliah. Berikut info yang lebih jelasnya:

Tabel 2.3 jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15	4,29%
2.	Kelompok Belajar (KB)	15	4,29%
3.	Taman Kanak-Kanak (TK)	23	6,59%
4.	Sekolah Dasar (SD)	165	47,27%
5.	SMP	45	12,89%
6.	SMA	39	11,17%
7.	Kuliah	14	4,01%
8.	Sarjana	33	9,45%
	Jumlah	349	100%

Sumber: Rincian data dan statistik Desa Subarak Tahun 2022

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jenjang pendidikan penduduk yang paling banyak adalah Sekolah Dasar berjumlah 165 dengan persentase 47,27% dan yang paling sedikit adalah jenjang pendidikan pada tingkatan Kuliah yang hanya berjumlah 14 orang dengan persentase 4,01%.

Tabel 2.4 Jumlah Sarana Pendidikan

No.	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	PAUD	1	20%
2.	KB	1	20%
3.	TK	1	20%
4.	SD	1	20%
5.	MDA	1	20%
		5	100%

Sumber: Rincian data dan statistik Desa Subarak Tahun 2022

Bisa dilihat dari tabel di atas, bahwa di Desa Subarak belum memiliki sarana pendidikan tingkat SMP dan SMA. Dan bagi pelajar tingkat SMP dan SMA saat ini masih bersekolah di luar Desa Subarak.

5. Sosial Ekonomi Masyarakat

Perekonomian di Desa Subarak berada diposisi menengah. Ini berdasarkan rincian mata pencaharian masyarakat Desa Subarak yang mana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Jenis Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Petani	120	41%
2.	Buruh tani	21	7%
3.	PNS	5	2%
4.	Peternak	93	32%
5.	Karyawan Swasta	22	7%
6.	Pekerjaan Lainnya	32	11%
	Jumlah	293	100%

Sumber: Rincian data dan statistik Desa Subarak Tahun 2022

Jika dilihat dari tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa rata-rata masyarakat di Desa Subarak bekerja sebagai Petani dengan jumlah 120 orang dengan persentase 41%, dan masyarakat yang bekerja sebagai Peternak 93 orang dengan persentase 32%, Buruh Tani sebanyak 21 orang dengan persentase 7%, dan yang paling sedikit yaitu masyarakat yang PNS hanya berjumlah 5 orang dengan persentase 2%. Dan dari data di atas maka diketahui bahwa rata-rata pekerjaan masyarakat di Desa Subarak adalah Sebagai Petani.

6. Kehidupan Beragama

Agama adalah kepercayaan religius yang di miliki dan dipeluk oleh seseorang dalam berkehidupan seperti hal nya agama Islam. Agama islam adalah suatu kepercayaan yang dipeluk oleh umat muslim, yang mana sebagian besar masyarakat di Desa Subarak memeluk Agama Islam.

Dari data yang didapat di Kantor Desa Subarak yang jumlah penduduknya 1.376 jiwa sebagian besar penduduknya memeluk agama islam. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6 Jumlah Penganut Agama

NO	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	664	595
2.	Kristen	46	71
3.	Budha	-	-
4.	Hindu	-	-
5.	Katholik	-	-
Jumlah		710	666

Sumber: Rincian data dan statistik Desa Subarak Tahun 2022

Bisa kita lihat pada tabel di atas bahwa mayoritas masyarakat di Desa Subarak beragama islam, dan di Desa Subarak ada juga 117 orang yang memeluk agama kristen. Dan untuk menunjang hal tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana yang dibutukan untuk beribadah seperti masjid dan musholla. Agar lebih jelas, dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.7 Jumlah Sarana Peribadahan

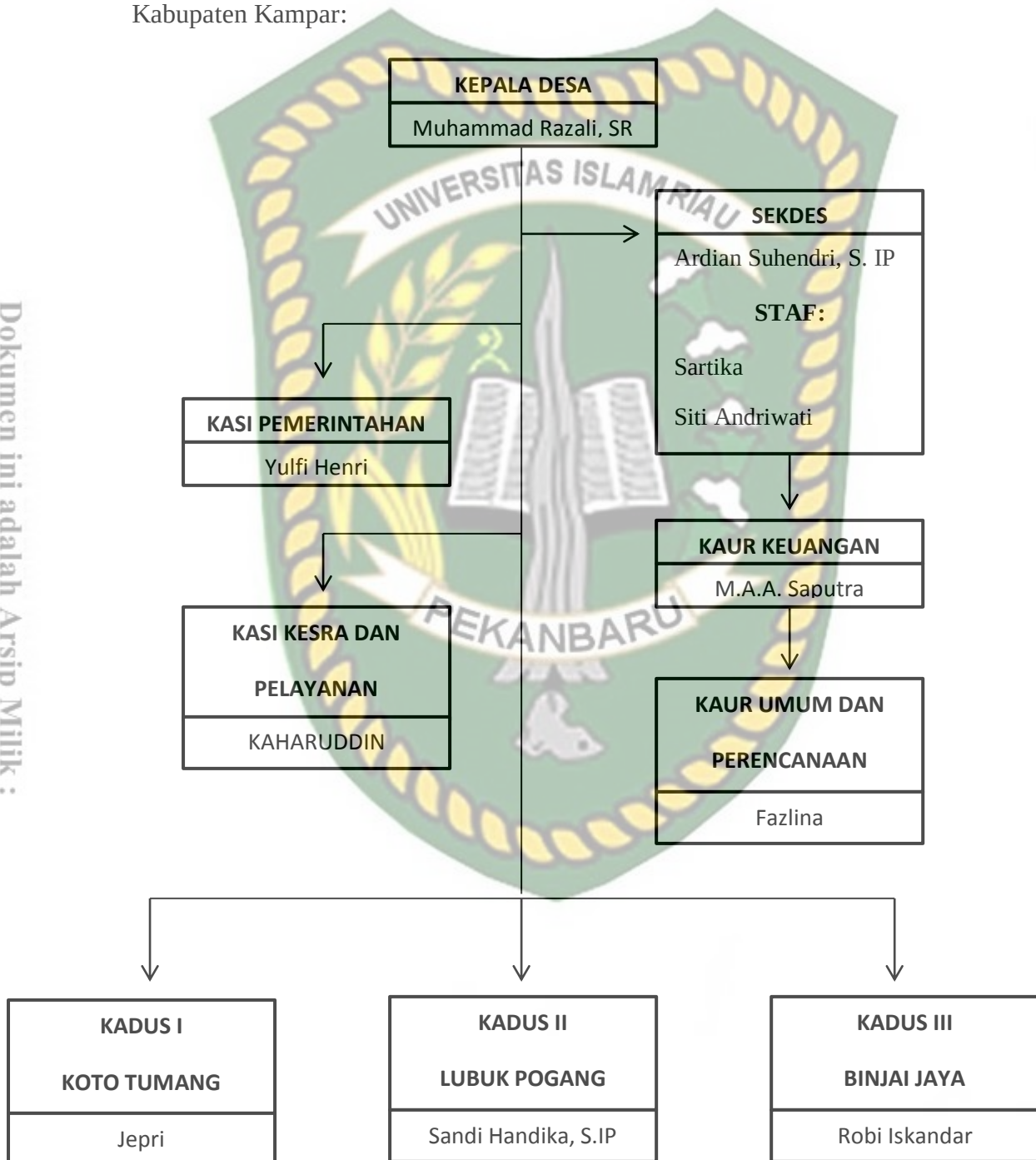
NO	Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Surau/ musholla	8
	Jumlah	10

Sumber: Rincian data dan statistik Desa Subarak Tahun 2022

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa di Desa Subarak terdapat 2 buah masjid dan 8 buah musholla yang digunakan oleh masyarakat untuk beribadah. Dan untuk gereja, di Desa Subarak belum memiliki gereja dan ketika masyarakat yang beragama kristen beribadah mereka akan pergi ke gereja di Desa lain yang berada tidak jauh dari Desa Subarak.

7. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Kantor Desa Subarak, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar:



Sumber: Rincian data dan statistik Desa Subarak Tahun 2022

B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah terjemahan dari kata نکاح “berhimpun” dan زوج “pasangan”. Pengertian perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi suatu kesatuan yang utuh dan berpasangan. Ada banyak sekali pengertian perkawinan yang di kemukakan oleh para ahli, tetapi dalam penelitian ini penulis hanya akan memaparkan beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama menurut Syafi’i, perkawinan yaitu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan istri dengan telah mengucapkan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan hal itu. Dan yang kedua menurut Hanafi, perkawinan yaitu akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak memiliki halangan syara’. Sedangkan menurut Abu Zahrah, perkawinan adalah akad yang menjadikan halal nya hubungan seksual antara lelaki dan perempuan, serta saling tolong menolong di antara mereka berdua serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. (Abdul Aziz Dahlan, 2001) Dan Slamet abidin memberikan makna perkawinan itu sebagai suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kesukaan kedua belah pihak dan kerelaan, yang mana dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang sudah ditentukan syara’ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. (H.aminuddin, 1999, hal. 11-12)

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain :

1. **Ulama' Hanafiyah** mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan. Ulama' Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal **نكاح**, atau **زواج**, dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
2. **Ulama' Syafi'iyah** menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal **نكاح**, atau **زواج**, dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki wat'i. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
3. **Ulama' Malikiyah** menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. **Ulama' Hanabilah** menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal **انكاح** atau **نكاح** untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.

5. Menurut Saleh al-Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (istimta') dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih. Melihat pengertian-pengertian di atas nampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu sebuah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang pada awalnya dilarang kemudian diperbolehkan. Padahal kita tahu setiap perbuatan hukum yang kita perbuat itu mempunyai sebuah tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan adanya perhatian bagi manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Muhammad Abu Ishrah memberikan gambaran lebih luas mengenai definisi mengenai pernikahan, yaitu sebuah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Menurut Anwar Haryono, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. (Zulkarnain Umar, 2020, hal. 34)

Pengertian mengenai perkawinan diulas lebih jelas dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan pada pasal 1 disebutkan bahwa “ pernikahan ialah ikatan lahir dan bathin antara

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dan dari yang disebutkan dalam pasal 1 tersebut dapat kita artikan bahwa sebagai negara yang berlandaskan pancasila dan sila pertamanya berdasarkan ketuhanan yang maha esa, maka suatu pernikahan itu mempunyai peranan penting, dimana membentuk sebuah keluarga yang bahagia yang erat kaitannya dengan ketuhanan, yang juga merupakan sebuah hak dan kewajiban sebagai orang tua. Dan dalam KHI pernikahan ialah akad yang sangat kuat untuk menepati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan.

Islam memandang bahwa perkawinan adalah sesuatu yang luhur dan sakral. Bermakna beribadah kepada allah swt dan juga perkawinan merupakan sunnah nabi yang diikuti atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta mengikuti hukum-hukum yang telah ditentukan. Perkawinan juga merupakan sunnah Nabi Muhammad, sunnah dalam artian mencontoh tindakan atau tingkah laku nabi muhammad saw. Perkawinan dilakukan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah untuk menuju kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat, dibawah perlindungan cinta kasih allah swt dan hal ini juga sudah banyak sekali di jelaskan dalam alquran. Dan selain itu juga perkawinan juga dilakukan untuk menghindari timbulnya perbuatan zina.

Dalam agama islam perkawinan yang di syari'atkan dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: dari sudut hukum, agama dan sosial. Dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, "*mitsaaqaan ghaliizhaari*", sebagaimana yang telah disebutkan dalam alquran IV:21. Dan dalam sudut sosial, perkawinan dipandang untuk meningkatkan status sosial seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini orang yang sudah berkeluarga lebih di hargai dari pada orang yang belum berkeluarga. Sedangkan dilihat dari sudut agama, perkawinan itu di anggap sebagai suatu tindakan yang suci, karena pasangan suami istri itu di hubungkan dengan mempergunakan nama allah. (Abd Thalib, 2008, hal. 13)

Begitu jelas dalam islam menjelaskan tentang arti penting dan hakekat perkawinan, bahkan perkawinan di atur secara khusus dalam beberapa undang-undang. Seperti, undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam, peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 dan lain-lain. Didalam hukum perkawinan dikenal adanya asas selektivitas. Yang artinya, bahwa seseorang ketika akan melakukan pernikahan terlebih dahulu dia harus menyeleksi dengan siapa dia boleh menikah dan dengan siapa dia terlarang menikah. Hal ini dilakukan agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ada.terutama bila seseorang yang akan dinikahi ternyata adalah orang yang haram untuk dinikahi.

Hukum asal perkawinan adalah mubah, tetapi dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya, bisa menjadi wajib, sunah, makruh ataupun haram. Berikut uraiannya:

1. Melaksanakan perkawinan hukumnya mubah

Mubah merupakan hukum asal perkawinan, yaitu suatu perbuatan yang dibolehkan mengerjakannya, tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan. Bagi laki-laki yang tidak terdesak dengan alasan mewajibkan segera nikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah maka hukumnya mubah.

Ulama hambali mengatakan, mubah hukumnya bagi seseorang yang tidak mempunyai keinginan menikah.

2. Melaksanakan perkawinan hukumnya wajib

Bagi seseorang yang sudah memiliki kemampuan atau pun kecakapan untuk kawin dan agar terhindarnya dari tindakan zina maka hukum baginya melaksanakan pernikahan ini adalah wajib. Wajib yaitu jika tidak dilakukan akan mendapatkan dosa dan jika melakukannya maka mendapatkan pahala, karena pernikahan juga merupakan salah satu sunnah nabi.

Imam Qurtuby berkata, “ seorang bujangan yang sudah mampu dan siap menikah pada dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan dirinya hanyalah pernikahan maka tidak ada perpesilihan

pendapat tentang wajibnya ia menikah. Dan jika nafsu nya mendesak, namun ia tidak mampu menafkahi istrinya maka allah akan melapangkan rezeki nya.”

Ulama malikiyah mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan ia takut terjerumus pada perzinahan, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup. (H.aminuddin, 1999, hal. 33-34)

3. Melaksanakan perkawinan hukumnya sunnah

Yaitu bagi seseorang yang telah memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan, namun dia belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan perkawinan tersebut. Namun jika dia tidak melakukan perkawinan dia takut akan mendatangkan perbuatan zina dan menimbulkan dosa baginya dan hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut ialah sunnah.

Ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus ke lembah perzinahan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban dengan memberi rezeki yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual.

Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan. (H.aminuddin, 1999, hal. 35)

4. Melaksanakan perkawinan hukumnya haram

Bagi seseorang yang tidak memiliki kecakapan serta kemauan dalam menikah dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, tetapi tetap menikah sehingga nantinya dia menelantarkan anak dan istrinya sehingga hukum pernikahan tersebut haram baginya.

Al-Qurtuby menyatakan bahwa jika seorang laki-laki tidak mampu menafkahi isterinya dan membayar maharnya, serta tidak mampu memenuhi hak-hak isterinya sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak isterinya. Begitu juga kalau karena suatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli isterinya, maka ia wajib menerangkan dengan terus terang agar calon isteri tidak tertipu olehnya.

5. Melaksanakan perkawinan hukumnya makruh

Bagi seseorang yang memiliki kecakapan untuk melaksanakan perkawinan dan serta bisa menahan dirinya untuk terhindar dari tindakan yang mendatangkan perbuatan zina, jadi tidak masalah baginya jika tidak melakukan perkawinan.

Menurut ulama Malikiyah, menikah itu hukumnya makruh bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada isterinya. (H.aminuddin, 1999, hal. 35-36)

2. Dasar Hukum Perkawinan

1. Al-Qur'an

Ada beberapa surat dalam al-qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan. Dan ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al-Qur'an. Berikut ayat-ayat tersebut:

a. Surrah Annisa ayat 1, yang berbunyi:

اٰیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰیكُمْ رَقِيْبًا

Artinya : *Wahai manusia, bertaqwalah pada tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya allah sudah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada allah swt yang dengan (menggunakan) namanya kamu saling meminta satu lain, dan (jagalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya allah selalu mengawaasi dan menjaga kamu.*

b. Surah An Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*

c. Surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: : *Dan diantara kamu tanda-tanda yang membuktikan kebesarannya dan rahmatNya, bahwa Ia telah menciptakan untukmu (wahai kaum laki-laki) istri-istri dari jenis kamu sendiri, agar kamu cenderung bersenang hati dan tentram dengannya, dan dia menjadikan diantara kamu (suami-istri) rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu memuat keterangan-keterangan (yang mendatangkan kesadaran) untuk orang-orang yang berfikir.*

d. Surah An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.

2. Hadist

Dalam hadist atau sunnah ada beberapa yang menjadi dasar hukum pernikahan, yaitu:

a. HR Ahmad:

ثَلَاثٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ: الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّكَاحُ
الْمُسْتَعْفِفُ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ

“Tetapi aku salat, tidur, berpuasa, berbuka, dan memngawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.”

يَا عَاكِفُ إِنَّكَ إِذَا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ ، إِنْ تَكُ مِنْ رُهْبَانِ النَّصَارَى فَأَنْتَ مِنْهُمْ ،
وَإِنْ كُنْتَ مِنَّا فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحَ ، وَشِرَارُكُمْ غَزَابُكُمْ ،
وَإِنْ أَذَلَّ مَوْتَاكُمْ غَزَابُكُمْ أَبِي الشَّيَاطِينِ الْمُرْسُونَ

"Wahai 'Akkaf, (kalau begitu) engkau termasuk saudaranya setan. Seandainya engkau beragama Nasrani, engkau termasuk golongan pendeta. Sesungguhnya sunnah kami adalah menikah. Sejelek-jelek kalian adalah orang yang membujang, dan orang yang paling hina dari kalian adalah yang mati dalam keadaan membujang. Apakah engkau bersahabat dengan setan."

b. Hadist HR Baihaqi:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

"Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertaqwalah kepada Allah pada separuh lainnya"

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Rukun merupakan bagian dari sesuatu, yang sesuatu itu tidak akan ada kecuali dengan adanya bagian itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada dan tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan. (Abdul Rahman, 2006, hal. 45-46)

Rukun perkawinan adalah sesuatu yang menjadi sarana bagi terlaksananya perkawinan atau sesuatu yang menjadikan dapat dilaksanakannya perkawinan. Perkawinan itu bila sesuatu itu ada, namun jika sesuatu itu tidak ada maka perkawinan itu tidak akan bisa terlaksana. Akan tetapi bukan berarti jika sudah ada salah satu dari unsur-unsur tersebut maka perkawinan itu bisa dilaksanakan,

demikian sebaliknya jika salah satu unsur itu tidak ada maka perkawinan itu tidak bisa dilaksanakan.

Oleh karena itu pernikahan ini harus lengkap dan tidak boleh ada kekurangan satu pun. Adapun rukun perkawinan yaitu suami, isteri, wali, 2 (dua orang saksi) dan sighat. (Muhdlor, 1994, hal. 52) Dalam rukun-rukun tersebut terdapat syarat sebagai berikut:

a. Syarat-syarat Suami

1. Beragama Islam
2. Laki-laki (bukan banci)
3. Jelas Orangnya
4. Tidak terkena halangan perkawinan
5. Dapat memberikan persetujuan (Rahmad Rafiq, 1995, hal. 71)

b. Syarat-syarat isteri

1. Beragama islam atau ahli kitab
2. Perempuan (bukan banci)
3. Jelas orangnya
4. Halal bagi suaminya
5. Tidak dipaksa/ ikhtiyar
6. Tidak sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah (bagi janda)
7. Tidak sedang ihram haji dan umrah (Abdul Rahman, 2006, hal. 54-55)

c. Syarat-syarat wali

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak atas perwaliannya
4. Tidak terkena halangan untuk menjadi wali (Rahmad Rafiq, 1995, hal. 71)

Karena umat islam di indonesia menggunakan mazhab syafi'i, jadi urutan wali menurut mazhab syafi'i ialah:

1. Ayah
2. Kakek dan seterusnya ke atas
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Paman sekandung
8. Paman seayah
9. Anak laki-laki pama sekandung
10. Anak laki-laki paman seayah
11. Hakim
12. Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan (H.aminuddin, 1999, hal. 90-91)

d. Syarat-syarat Saksi

1. Minimal dua orang laki-laki

2. Beragama islam
3. Dewasa
4. Mengerti maksud akad perkawinan
5. Hadir pada saat ijab kabul berlangsung
- e. Syarat-syarat Sighat
 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 3. Memakai kata nikah, tazwij, atau terjemah dari kata tersebut
 4. Antara ijab dan qabul bersambungan
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 6. Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/umrah
 7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi. (Rahmad Rafiq, 1995, hal. 72)

4. Wanita yang Haram untuk Dinikahi

Dalam agama islam sudah di atur adanya sebuah perkawinan, yang mana perkawinan itu adalah sebuah akad atau janji yang mana memperbolehkan kedua belah pihak mengambil kenikmatan menurut syariat. Selain itu perkawinan juga merupakan sunnah rasul. Dan didalam Al-Qur'an dan Hadist sudah di atur sedemikian rupa tentang perkawinan dan tidak semua wanita halal untuk dinikahi,

melainkan ada juga wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, seperti yang disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

اُحْرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمُنْأَمَاتِ أَرْضَعَتْكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ
 نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan bagimu kamu untuk (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dari ayat di atas bisa kita lihat siapa-siapa saja wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita yang haram dinikahi sebab adanya alarangan-larangan yang membuat wanita tersebut haram untuk nikahi dan wanita-wanita yang haram dinikahi menurut syariat hukum islam dibagi menjadi dua yaitu: haram selamanya dan haram sementara. (Muhammad Syaifuddin, 2013, hal. 7)

Wanita- wanita yang haram untuk dinikahi selamanya ada tiga macam.:

Pertama, karena Nasab/ keturunan ada beberapa wanita-wanita yang haram dinikahi, yaitu:

- a. Ibu kandung, yaitu ibu yang telah melahirkan kita, nenek dari ayah/ibu dan seterusnya keatas.
- b. Anak perempuan kandung, termasuk cucu dan seterusnya kebawah sesuai garis lurus.
- c. Saudara perempuan, seluruh perempuan seapak dan seibu atau perempuan seapak/ibu saja.
- d. Bibi dari pihak bapak, yaitu semua perempuan yang menjadi saudara bapak/kakek, baik yang lahir dari kakek dan nenek maupun dari salah satu dari keduanya.
- e. Bibi dari pihak ibu, semua perempuan yang menjadi saudara ibu atau nenek, baik yang lahir dari kakek dan nenek maupun dari salah satu dari keduanya.
- f. Anak perempuan saudara laki-laki baik sekandung maupun tiri.
- g. Anak perempuan saudara perempuan baik sekandung maupun tiri.

Kedua, karena pernikahan/pembesanan. Maksudnya disini adalah karena hubungan kerabat semenda. Ada beberapa wanita yang haram untuk dinikahi karena hubungan pernikahan/pembesana, yaitu:

- a. Ibu istri (mertua) yaitu ibu kandung atau ibu sesusuannya baik sudah dicampuri ataupun belum di campuri.
- b. Anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri dalam jalinan pernikahan yang sah.
- c. Istri anak kandung atau istri cucu baik dari jalur laki-laki ataupun perempuan, baik sudah dicampuri maupun belum dicampuri.
- d. Istri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya keatas, baik sudah dicampuri ataupun belum di campuri.

Ketiga, karena sesusuan. Diharamkan nya menikah karena sesusuan dianggap sama dengan menikah senasab. Karena ibu susuan hukumnyasama dengan ibu kandung, maka dari itu haram bagi laki-laki untuk menikahi wanita yang telah menyusuinya dan semua wanita yang haram dinikahi dari ibu kandung. Berikut wanita-wanita yang haram dinikahi:

- a. Ibu susuan, nenek susuan dan seterusnya keatas.
- b. Saudara perempuan dari ibu susuan, semua anak perempuan yang mana mereka juga menyusu pada ibu susuan, yang menyusu pada cucu perempuan dari ibu susuan, yang menyusu pada istri anak laki-laki

bapak susuan dan seterusnya kebawah baik melalui nasab maupun susuan.

- c. Saudara perempuan sesuan, semua perempuan yang disusui oleh ibu kandung, ibu tiri, yang dilahirkan ibu susuan dan anak perempuan dari bapak susuan.
- d. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari bapak susuan termasuk saudara perempuan kakek baik karena nasab ataupun susuan.
- e. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan termasuk saudara perempuan nenek baik karena nasab ataupun persuan.
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki sesuan dan anak perempuan sesuan dan seterusnya kebawah baik karena nasab maupun karena susuan.

Sedangkan wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu ialah:

1. Halangan bilangan

Diharamkan bagi seorang pria mengawini lebih dari empat orang istri.

2. Halangan mengumpulkan

Dua orang perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang pria dalam waktu bersamaan. Namun apabila mengawininya mereka secara berganti-ganti, contohnya adik atau kakak atau bibinya meninggal dunia maka tidak haram mengawini saudaranya.

3. Halangan kafir

Kafir yang dimaksud disini ialah yang menyembah selain kepada Allah SWT dan diharamkan untuk menikahi orang tersebut.

4. Halangan ihram.

Wanita yang sedang ihram, baik itu ihram haji ataupun ihram umroh tidak boleh dinikahi.

5. Halangan iddah

Wanita yang sedang dalam masa 'iddah, baik 'iddah cerai maupun 'iddah ditinggal mati oleh suaminya haram untuk dinikahi.

6. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan

Wanita yang ditalak tiga haram kawin dengan mantan suaminya, kecuali jika sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah berhubungan badan serta telah di cerai oleh suami terakhir itu dan telah abis masa 'iddah nya.

5. Tujuan perkawinan

Adapun tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Tujuan utama dari perkawinan ialah untuk mendapatkan kehidupan yang tenang (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) yang akan dapat tercapai bila semua tujuan sudah terpenuhi. Dengan kata lain tujuan-tujuan yang lain hanya sebagai pelengkap saja untuk memenuhi tujuan utama ini. Tujuan untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warohmah ini terdapat dalam firman Allah surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi: (Khoruddin nasution, 2005, hal. 38)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya : *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

a. Mendapatkan dan melngsungkan keturunan

Memiliki keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan juga untuk mengamalkan syariat islam dengan memupuk rasa kasih sayang didalam sesama anggota keluarga yang dalam lingkup yang luas juga akan menimbulkan kedamaian didalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih sayang terhadap sesama. Dan dengan melakukan perkawinan dan setelahnya memiliki keturunan maka tidak akan ada orang tidak jelas asal usulnya. (Abd Thalib, 2008, hal. 15)

b. Memenuhi kebutuhan biologis (seks)

Hal ini dijelaskan dalam potongan surah Al-Baqarah 187 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
 لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
 وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang pria (suami) merupakan pakaian bagi istri-istrinya dan begitupun sebaliknya.

Allah tidak menyukai manusia menyalurkan nalurinya seperti makhluk lain nya. Maka dari itu, allah swt menatur hubungan pria dan wanita dengan merangkainya dalam sebuah pernikahan yang sah. Selain sebagai pengatur naluri seksual perkawinan juga untuk menyalurkan rasa cinta kasih dan sayang dengan tanggung jawab. (Abdul Rahman, 2006, hal. 28)

c. Menjaga kehormatan

Menjaga kehormatan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan biologis . artinya, perkawinan bukan hanya untuk kebutuhan biologis tetapi juga untuk menjaga kehormatan. Manusia mungkin saja bisa mencari pasangan atau lawan jenis nya untuk kebutuhan biologisnya tapi jika tidak melakukan pernikahan terlebih dahulu maka ia akan kehilangan kehormatannya. Dengan perkawinan kebutuhan biologis akan terpenuhi dan kehormatan akan terjaga.

d. Ibadah

Melakukan perkawinan merupakan bagian dari melakukan agama. Melakukan perintah dan anjuran agama tentu bagian dari ibadah. Sebuah ibadah

yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan juga sudah di muat dalam al-Qur'an dan juga perkawinan merupakan sunnah Rasul. (Khoruddin Nasution, 2005, hal. 47)

C. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Adat

1. Pengertian perkawinan adat

Bhinneka tunggal ika merupakan semboyan bangsa Indonesia, yang mana artinya berbeda-beda namun tetap dalam satu ikatan Republik Indonesia. Kebhinekaan yang dimaksud adalah banyaknya suku bangsa yang mendiami pulau-pulau di setiap wilayah Indonesia. Selain karena beraneka ragamnya suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia, kebhinekaan juga terjadi pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dan setiap suku bangsa memiliki norma-norma dan aturan-aturan yang mereka taati, yang mana norma dan aturan itu sudah ada sejak dari zaman nenek moyang mereka. Norma dan aturan itu disebut dengan istilah hukum adat. (Soerojo, 1990, hal. 19)

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak hanya patuh dan tunduk terhadap norma hukum dan hukum Islam/agama saja, tetapi kita juga harus tunduk dan taat pada hukum adat yang telah ada di lingkungan tempat tinggal kita. Yang mana hukum adat tersebut bisa bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi apabila ada anggota masyarakat adat yang melanggar aturan yang ada dalam adat tersebut.

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat disebut sebagai hukum tidak tertulis (*unstatuta law*), yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai

hukum tertulis disebut (*statuta law*). Dalam sistem hukum inggris, hukum tidak tertulis disebut (*common law*). Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak memiliki tatanan hukumnya sendiri. Betapapun sederhana sebagai negara berdaulat mempunyai tata hukum sendiri yang bersumber dari pemikiran bangsa itu sendiri. (Djamanat, 2013, hal. 1)

Dan indonesia merupakan sebuah negara yang kita ketahui menganut pluralisme hukum, di negri ini ada tiga hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat, yaitu: hukum islam, hukum adat, dan hukum barat (kontenintal). Dan ketiganya merupakan sistem yang membentuk hukum nasional di indonesia. Dan pluralisme juga diketahui sebagai kata yang sering menggambarkan indonesia. Sebagaimana seperti yang di ketahui bahwa indonesia tidak hanya plural terhadap dalam hal budaya dan tradisi, akan tetapi juga dalam hal kepercayaan, agama, dan golongan agama yang tersebar luas diseluruh wilayah indonesia. (abdurrahman, 2015)

Dari ketiga hukum tersebut, pada penulisan ini saya lebih tertarik untuk membicarakan mengenai masalah hukum adat, karena bentuk dari hukum adat ini tidak tertulis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pola hidup masyarakat dan juga hukum adat hanya berlaku untuk golongan tertentu saja. Dan yang menjadi ikatan hukum tersebut adalah berupa sangsi moral atau malu bagi seseorang yang tidak mengikuti dan tunduk pada hukum yang berlaku di suatu tempat tersebut. Maka dari itu saya akan membahas lebih dalam lagi pada bagian asas- asas hukum adat, tepatnya di Desa Subarak. Dan dibawah ini saya akan lebuhi khusus menulis tentang hukum perkawinan adat, tujuan perkawinan

dalam adat, asas-asas perkawinan adat, bentuk-bentuk perkawinan adat, perempuan yang boleh dinikahi menurut adat, dan macam-macam hukum adat.

Hukum perkawinan adat, perkawinan merupakan peristiwa /kejadian yang sangat penting bagi hidup masyarakat karena perkawinan itu bukan hanya bersatunya seorang pria dan seorang wanita namun dengan adanya perkawinan juga menyatukan dua keluarga besar antara pria dan wanita yang akan menikah itu. Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan hal yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang untuk dimintai doa restu agar kelak pernikahannya menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Sebagai tujuan ikatan batin di antara seorang wanita dan seorang pria untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (zulkarnain Umar, 2020, hal. 49)

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan mengenai perkawinan dengan segala akibatnya, perceraian, dan harta perkawinan. Dalam hukum adat hukum perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang atau beberapa perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi.

Dan menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya menjadi urusan orang yang akan melaksanakan perkawinan tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Perkawinan membuat seseorang berpisah dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Bagi suku, perkawinan berarti suatu usaha untuk melangsungkan suku tersebut. Bagi

masyarakat (persekutuan), perkawinan juga merupakan peristiwa penting dimana akan ada orang baru yang masuk dalam lingkungan masyarakat mereka dan akan memiliki tanggungjawab penuh terhadap persekutuannya.

Bagi kasta, perkawinan juga penting karena dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya melalui pernikahan. Oleh karena itu perkawinan ini sangat penting, maka dari itu pelaksanaannya harus disertai dengan upacara-upacara adat, yang terkadang lengkap dengan sesajen-sesajennya. Ini dilakukan karena berharap kedua orang yang melakukan perkawinan itu dapat mengarungi kehidupan rumah tangga sampai kakek-nenek. Segala upacara-upacara ini merupakan upacara peralihan, yaitu upacara yang melambangkan perubahan status mereka berdua, yang tadinya hidup berpisah, namun sekarang hidup bersama sebagai suami istri dan awalnya mereka milik orang tuanya, kemudian mereka menjadi keluarga mandiri. (Zulkarnain Umar, 2020, hal. 50)

Tujuan perkawinan dalam hukum adat ialah bahwa dalam masyarakat adat, perkawinan tersebut memiliki tujuan secara umum maupun tujuan secara khusus. Secara umum memiliki tujuan mewujudkan masyarakat yang aman, sejahtera dan tentram. Secara khusus dengan berbagai ritual-ritual pernikahan dan sesajen-sesajen atau persyaratan yang mendukung acara tersebut agar dapat berjalan lancar namun, tetap saja memiliki kesamaan yang berujung memiliki tujuan mewujudkan masyarakat yang tentram dan sejahtera.

2. Asas-asas Perkawinan Adat

Asas-asas dalam Hukum Perkawinan Adat Dalam masyarakat adat, hukum perkawinan mempunyai asas-asas atau bentuk yang menjadi kriteria masyarakat dalam melaksanakan hukum tersebut, masing-masing daerah memiliki kriterianya sendiri dan sesuai dengan hukum yang sudah ada secara turun temurun dan sesuai dengan kebiasaan dan kesepakatan setempat. biasanya hukum adat memiliki pengenal sesuai dengan apa yang sudah biasa terjadi atau dilakukan di suatu tempat itu yang benar-benar terjadi dan berasal dari segala gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Namun terkadang eksistensi dari penguasa setempat atau biasa disebut dengan kepala suku atau kepala adat dan penguasa adat yang sangat berpengaruh dan memiliki andil besar dalam memberikan beberapa keputusan.

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak hanya sah oleh hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga sah menurut anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa orang wanita yang mana kedudukannya dapat ditentukan menurut hukum adat setempat.

4. Perkawinan adat harus berdasarkan persetujuan orang tua anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat .
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur dan masih anak-anak, begitu pula meski sudah cukup umur namun pernikahan harus mendapatkan persetujuan dari orang tua/anggota kerabat.

3. Syarat-syarat Perkawinan Adat

Pada dasarnya dalam hukum adat, rukun dan syarat perkawinan nya sama dengan yang terdapat dalam hukum islam, yaitu harus adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dan silaksanakannya melalui ijab kabul. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan dalam hukum adat ini adalah syarat-syarat yang sudah ada sejak dulu guna demi kelangsungan perkawinan tersebut. Syarat-syarat tersebut di klasifikasikan sebagai berikut (Dr. St. Laksanto, 2017, hal. 92):

1. Mas kawin (*bride-price*)

Mas kawin adalah berupa pemberian harta benda yang di berikan oleh mempelai pria pada mempelai wanita, dengan beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. Harta benda itu diberikan kepada keluarga wanita, dengan menyerahkan pembagiannya kepada mereka.
- b. Secara tegas memberikannya kepada perempuan yang bersangkutan.

c. Menyerahkan sebagian kepada perempuan dan sebagiannya kepada keluarganya.

2. Pembalasan jasa berupa tenaga kerja (*bride-service*)

Bride- service biasanya hanya akan digunakan dalam keadaan darurat saja. Contoh pada adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal jika mereka tidak memiliki anak laki-laki, tapi mereka hanya memiliki anak perempuan saja. Mungkin dalam keadaan yang seperti itu, akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua istrinya (mertua).

3. Pertukaran gadis (*bride-exchange*)

Pada *bride-exchange*, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi, diharuskan mencari seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon istrinya.

4. Bentuk- bentuk Perkawinan Adat

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa di Indonesia dapat dijumpai ada tiga bentuk perkawinan, antara lain (Dr. St. Laksanto, 2017, hal. 93):

- 1) Bentuk perkawinan jujur (*bride-gift marriage*)
- 2) Bentuk perkawinan semendo (*suitor service marriage*)
- 3) Bentuk perkawinan bebas (*exchange marriage*)

Kawin jujur adalah bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda-benda yang memiliki kekuatan magis biasanya dijadikan sebagai jujur. Pemberian jujur ini diwajibkan karena untuk mengisi kekosongan pada keluarga perempuan yang pergi menikah dikarenakan keseimbangan magis yang mulai goyah. Perkawinan jujur dapat di jumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih-alih. Ciri-ciri umum perkawinan jujur ialah patrilokal, artinya istri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Akan tetapi tidak semua perkawinan patrilokal adalah perkawinan jujur, karena adakalanya dimana pada perkawinan lain seorang istri harus bertempat tinggal di tempat kediaman suami.

Pada hakikatnya perkawinan semendo bersifat matrilocal dan exogami, matrilocal berartibahwa istri tidak berkewajiban bertempat tinggal di kediaman suami. Perkawinan ini juga biasanya di jumpai di keadaan darurat, dimana perempuan sulit untuk mendapatkan jodohnya atau laki-laki tidak sanggup memberikan jujur. Serta kedudukan suami dan istri juga tidak sederajat.

Sedangkan pada perkawinan bebas, tidak ditentukan secara tegas dimana suami atau istri tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak, yang akhirnya ditentukan secara konsus oleh para pihak tersebut. pada umumnya bentuk perkawinan bebas bersifat endogami yaitu suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok sendiri. Bentuk ini banyak di jumpai di Jawa, Kalimantan, dan sebagainya (Dr. St. Laksanto, 2017, hal. 93-94)

Selain dari tiga bentuk perkawinan di atas, ada dua bentuk perkawinan lainnya, yaitu perkawinan campuran dan perkawinan lari. Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang di anut. Hal tersebut tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nasional, yang diatur hanya perkawinan suami dan istri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana di nyatakan dalam pasal 57 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam perkawinan campuran terjadi perpaduan adat yang berbeda. Dan menurut agama islam perkawinan campuran di mana seorang suami dan istri sama-sama tidak ingin meninggalkan agama yang di anutnya, maka islam hanya membolehkan laki- laki islam kawin dengan wanita beragama lain. Dan jika sebaliknya, laki-laki beragama lain dan wanita beragama islam itu di larang. (Dr. St. Laksanto, 2017, hal. 95)

Sedangkan perkawinan lari dapat terjadi disuatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang paling banyak berlaku adaalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makasar, Maluku. Namun didaerah-daerah tersebut meskipun perkawinan lari merupakan pelanggaran adat, namun ada tata cara menyelesaikannya. sesungguhnya perkawinan lari itu bukannya perkawinan tetapi merupakan sistem pelamaran, dan oleh karena kejadian perkawinan lari itulah dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda atau bebas/ mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak.

5. Perempuan Yang Boleh di Nikahi Menurut Adat

Adapun perempuan yang boleh dinikahi oleh adat:

- 1) Dalam sistem Patrilineal, yang ada dikalangan orang batak, perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan semarga, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari *tulang*, perempuan yang tidak menikah dengan laki-laki *tulang* dari ibu si wanita, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan saudara laki-laki dari perempuan tersebut, perempuan yang tidak memiliki penyakit secara turun temurun.
- 2) Prinsip matrilineal pada orang minangkabau membolehkan perempuan untuk dinikahi, asalkan perempuan tersebut tidak sesuku dengan si laki-laki.
- 3) Pada orang Jawa yang bilateral, perempuan yang boleh dinikahi di antaranya perempuan yang bukan saudara sepupu ayahnya, perempuan yang bukan saudara ayah atau ibunya, dan perempuan yang bukan kakak dari istri kakak kandungnya (yang lebih tua) (Dr. St. Laksanto, 2017, hal. 96)

6. Macam-macam Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 (tiga) macam, yaitu (Dr. St. Laksanto, 2017, hal. 97):

- 1) Sistem endogami

Pada sistem ini seseorang hanya diperbolehkan menikah dengan seseorang yang berada dalam suku/keluarga yang sama dengannya. Namun sistem ini sekarang jarang terjadi di Indonesia. Menurut van Vollenhoven hanya ada satu daerah di Indonesia yang masih menggunakan sistem perkawinan ini yaitu Toraja. Namun sekarang sudah jarang terjadi di Toraja dan sistem ini akan lenyap dengan sendirinya jika hubungan daerah ini dengan daerah lainnya menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Karena sistem ini di daerah ini hanya praktis saja, apalagi endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan keluarga yang ada di daerah tersebut, yaitu parental.

2) Exogami

Dalam sistem ini, orang di haruskan menikah dengan suku lain. Dan menikah dengan seseorang dalam suku yang sama merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu dan dikarenakan berputarnya zaman yang lambat laun mengalami perubahan, maka larangan ini hanya berlaku pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram.

3) Sistem Eleutherogami

Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua larangan di atas yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Dan sistem ini tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan maupun keharusan-keharusan yang terdapat dalam sistem ini adalah

larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan inu, nenek, anak kandung, cucu, dan juga saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau laranga kawin dengan musyahrah (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri. Sistem ini dapat dijumpai hampir diseluruh masyarakat indonesia, termasuk jawa.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Satu Suku Di Desa Subarak

Di Desa Subarak perkawinan satu suku telah di atur sejak dulu oleh nenek moyang terdahulu. Dan yang dimaksud dengan perkawinan sesuku itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki yang berasal dari suku yang sama, dan di Desa Subarak menganut sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan dari ibu. Maka dari itu perkawinan sesuku dilarang karena satu suku sama seperti kakak beradik.

Selain itu suku merupakan merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan biologis, pertalian darah, atau kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Suku dalam adat Desa Subarak adalah suatu golongan yang dipimpin oleh seorang ninik mamak dari keturunan ibu atau saudara laki-laki ibu. Dan sesuku juga diartikan sepersusuan sehingga melahirkan pemikiran bahwa mereka *berdunsanak* (bersaudara). (Riwan, 2021)

Pelarangan terhadap perkawinan sesuku di anggap wajib, hal ini karena prinsip dan pemikiran yang beranggapan bahwa perkawinan sesuku adalah satu keluarga atau hubungan dekat. Sehingga hal ini termasuk dalam kategori pelanggaran adat, yang mana ini membuat perkawinan itu perlu diperhatikan dan disikapi oleh para ketua adat yaitu ninik mamak dan jika terjadi pelanggaran oleh anak dan kamanakan maka sanksi adat akan dijalankan secara tegas. Jika

perkawinan sesuku tersebut dilanggar, maka pasangan yang melakukan perkawinan akan diberi sanksi adat yaitu, *denda satu ekor kerbau, denda satu ekor kambing, dan denda di usir dari kampung*. Dan Seperti kata pepatah “*dimano bumi di pijak, disitu langik di junjung*”, jadi siapapun orang dan berasal dari manapun orang itu, dan jika sudah tinggal di Desa Subarak haruslah tunduk dan patuh terhadap larangan-larangan yang sudah ada dan berlaku di Desa Subarak, termasuk dengan adanya larangan perkawinan satu suku. Perkawinan satu suku merupakan larangan adat yang sudah ada sejak dulu dan masih di taati oleh masyarakat Desa Subarak, meskipun demikian masih ada beberapa orang yang melanggar larangan tersebut. Dan bagi yang melanggar perkawinan tersebut tentunya ada sanksi yang harus diterimanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden ninik mamak (ketua adat) 3 (tiga) suku di Desa Subarak, yaitu bapak Agusnan ninik mamak dari suku Paliang atau disebut dengan *Datuk Paduko Rajo*, bapak Susantoni Alwi ninik mamak dari suku Melayu disebut dengan *Datuk Monti*, dan bapak Riwan Saputra ninik mamak dari suku Domo disebut dengan *Datuk Padano*.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 10 dan 12 agustus 2021), peneliti menanyakan mengenai “*bagaimana sistem perkawinan adat didesa subarak?*”

Jawaban dari tiga ninik mamak:

Menurut tiga ninik mamak, sistem perkawinan adat di Desa Subarak saat ini bisa dikatakan bahwa dari dahulu hingga saat ini masih melaksanakan

apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang masih di jalani, dan sudah sangat terkendali dengan aturan-aturan adat yang ada dan dengan segala peraturan-peraturan itu yang mengikat para sanak- kamanakan suku dalam satu kampung Desa Subarak ini. Dan masyarakat Desa Subarak.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pernikahan yang ada di desa subarak sudah mengikuti dan menjalankan seperti yang telah dijalani oleh nenek moyang dahulu. Dan hingga sangat ini semua aturan-aturan mengenai perkawinan itu masih dijaga dan di terapkan oleh masyarakat Desa Subarak.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 10 dan 12 agustus 2021), peneliti menanyakan mengenai “? Mengapa adanya larangan perkawinan satu suku?”

Jawaban dari tiga ninik mamak:

Karena arti dari sesuku itu adalah garis keturunan dari ibu atau disebut dengan Matrilineal dan di anggap kakak beradik didalam tali silaturahmi dan oleh karena itu ada ikatan adat yang sangat kuat mengikat sehingga terjadi larangan-larangan tersebut. Memang itu bukan suatu larangan didalam suatu keagamaan tetapi dalam adat itu suatu pandangan yang harus kita jaga untuk kedepannya. Dan penyebab dilarang nya perkawinan satu suku itu karena supaya tidak rusak silsilah atau hubungan kekeluargaan, dan anak yang lahir dari perkawinan satu suku

akan berada dalam suku yang sama dengan bako nya, dan juga bagi pelaku kawin sesuku dan anak yang dilahirkan nantinya tidak bisa menjadi pucuk adat di kampung. Yang juga kami anggap itu tidak signifikan dengan perusakan nilai-nilai agama , sebab semua itu telah tercantum *didalam tali bapilin tigo* (adat, agama, dan pemerintahan) semua itu di lingkupi dengan rasa persaudaran sehingga larangan pernikahan satu suku itu sudah di anggap biasa ada di setiap kampung-kampung yang ada di daerah rantau kampar kiri yang telah berjalan sejak dahulu pada zaman nenek moyang kami dahulu.

Dari wawancara di atas bisa di tarik kesimpulan, bahwa larangan perkawinan satu suku itu dilarang sebab hubungan satu suku tersebut si anggap bersaudara dari garis keturunan ibu. Dan suku seseorang itu di dapatinya dari ibu, sehingga orang yang sesuku tersebut di anggap bersaudara dan kakak adik sehingga tidak diperbolehkannya seorang wanita dan seorang pria dari suku yang sama untuk menikah. Dan juga penyebab dilarangnya perkawinan satu suku itu bisa menyebabkan rusak silsilah atau hubungan kekerabatan seperti anak yang dilahirkan dari perkawinan satu suku itu akan memiliki suku yang sama dengan bako nya karna pada umumnya suku seseorang dengan bako nya itu berbeda dan suatu saat nanti anak itu tidak bisa menjadi pucuk adat di kampung tersebut begitu juga dengan orang tua nya. Dan larangan perkawinan satu suku itu tidak merusak nilai-nilai agama dikarenakan di desa subarak itu ada yang dinamakan dengan *tali bapillin tigo* yang artinya adat, agama, pemerintahan berjalan bersama dalam

pembangunan desa tersebut. Sehingga larangan perkawinan satu suku ini bisa diterima oleh agama maupun bagian pemerintahan di Desa Subarak.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 10 dan 12 Agustus 2021), peneliti menanyakan mengenai “*sanksi bagi yang melanggar perkawinan sesuku?*”

Jawaban tiga ninik mamak:

Sanksi bagi yang melanggar larangan perkawinan satu suku tersebut sebenarnya itu berat, yang sifatnya sesuku seperti yang di kata pepatah “*pisang saksikek dan pisang setandan itu berlain-lain*” yang paling dekat sekali *pisang sasikek* yaitu dendanya satu ekor kerbau dengan sekancan nasi, yang mana setelah kerbau tersebut di potong, di masak, dan setelah itu dimakan bersama-sama oleh orang tertentu dari tiga suku yang ada di Desa Subarak. Dan yang disebut *pisang setandan* itu dendanya bisa seekor kambing atau dua ekor kambing, yang mana sama dengan denda kerbau tadi, setelah kambing dipotong, dimasak, dan setelah itu dimakan bersama-sama oleh orang-orang tertentu dari tiga suku di Desa Subarak. Dan kepala suku/ ninik mamak si panggil bahwa sanak kemanakan seseorang telah membayar denda atau sanksi yang di jatuhi kepadanya. Dan yang lebih parahnya yaitu sanksi yang di usir dari kampung. Karena tidak membayar denda yang telah disebutkan di atas, maka pasangan itu di usir dari kampung selama tiga tahun dan jika setelah tiga tahun ingin

kembali ke kampung maka pasangan tersebut harus tetap membayar denda yang telah di kenakan sebelumnya.

Dari wawancara di atas bisa ditarik kesimpulan, bahwa sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar perkawinan sesuku itu bisa denda seekor kerbau, seekor atau dua ekor kambing, atau yang lebih parah di usir dari kampung. Untuk yang disebut *pisang sakikek* atau pisang satu sisir itu adalah pasangan yang berada di satu kampung atau satu kenegrian yang sama, karena di anggap sangat dekat maka denda nya bisa harus seekor kerbau. Dan yang disebut *pisang satandan* atau pisang satu tandan itu adalah tidak berada di kampung atau kenegrian yang sama dan agak berjauhan maka denda bisa seekor atau dua ekor kambing. Dan jika pasangan yang dikenakan denda membayar denda nya maka, para anggota ninik mamak dan jajarannya dari tiga suku (paliang, domo, melayu) di panggil untuk makan bersama setelah para sanak kemanakan perempuan memasak kerbau atau kambing, dalam rangka memberi tahu bahwa sanak kemanakan yang di jatuhi sanksi pelanggaran pernikahan satu suku telah membayar denda nya. Namun ada denda yang lebih parah lagi yaitu denda dengan di usir dari kampung selama 3 tahun dan jika setelah tiga tahun ingin kembali ke kampung maka harus tetap membayar denda seekor kerbau.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 10 dan 12 agustus 2021), peneliti menanyakan mengenai “*bagaimana pendapat anda mengenai larangan perkawinan satu suku?*”

Jawaban tiga ninik mamak:

sangat bagus, karena perkawinan sesuku itu sebenarnya boleh karena tidak ada hubungan nasab jika dilihat dari hukum islam. Karena dalam adat di Desa Subarak suku di ambil dari garis keturunan ibu. Jadi larangan perkawinan ini sangat bagus karena semua keluarga baik dari keturunan keluarga ibu maupun keluarga ayah berjalan dengan bagus dan dengan tali silaturahmi itulah yang membuat adat ini terjaga dengan baik, walaupun kawin sesuku dalam agama itu boleh karna tidak sedarah atau senasab tapi dalam adat itu tidak boleh karena menurut adat itu sedarah. Dan dilarang nya perkawinan satu suku itu agar suatu suku itu dapat berkembang dan tidak hanya berputar pada keturunan yang itu-itu saja. Dan agar perempuan atau lelaki dari satu suku dapat menikah dengan perempuan atau lelaki dari suku yang berbeda, agar suatu suku itu dapat berkembang. Dan juga karena orang tua kita terdahulu (nenek moyang) menyusun adat ini mulai dari bawah hingga ke atas dengan sangat-sangat rapi dan teliti serta mudah di pahami oleh kita semua.

Dari hasil wawancara di atas bisa kita tarik kesimpulan, bahwa adanya larangan perkawinan satu suku itu sangat bagus, karena supaya suatu suku itu dapat berkembang dan anggota dari suku itu tidak hanya keturunan orang yang itu-itu saja. Dan lagi pula, perkawinan satu suku itu hanya dilarang dalam hukum adat saja karena di anggap sedarah dan bersaudara padahal dalam hukum islam itu tidak sedarah karena tidak ada hubungan nasab nya. Dan juga ini karena adat

larangan perkawinan satu suku ini telah disusun oleh nenek moyang dengan sangat rapi untuk dapat dimengerti oleh anak cucu nya dengan mudah.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 10 dan 12 agustus 2021), peneliti menanyakan mengenai “*pandangan hukum islam terhadap larangan perkawinan satu suku?*”

Jawaban tiga nini mamak:

Dalam islam tidak ada disebutkan mengenai larangan perkawinan satu suku, baik dalam rukun maupun syarat perkawinan itu karna kalau dalam islam apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi maka pernikahan itu sah. Dan dalam syarat dan rukun itu tidak ada disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang satu suku tidak boleh menikah, maka orang yang menikah satu suku itu pernikahan nya sah dan lagipula selama mereka tidak satu nasab maka pernikahan nya sah.

Dari wawancara di atas bisa kita tarik kesimpulan, bahwa dalam islam tidak ada menyebutkan mengenai larangan perkawinan satu suku dan jika kita melihat kedalam rukun maupun syarat perkawinan disana juga tidak disebutkan mengenai adanya larangan perkawinan bagi pasangan yang berada disuku yang sama, maka selama syarat dan rukun perkawinan itu sudah terpenuhi maka pernikahan yang dilaksanakan itu dianggap sah. Dan selama orang yang menikah itu tidak memiliki hubungan nasab maka perkawinannya sah.

Jadi larangan perkawinan satu suku itu sudah ada sejak dulu dan telah di atur oleh nenek moyang dan di desa subarak saat ini masyarakatnya masih menjalankan kaidah-kaidah adat yang sudah ada, begitu juga dengan larangan perkawinan satu suku. Larangan satu suku itu diatur supaya tidak rusak silsilah kekerabatan dan juga bagi yang melanggar larangan ini juga ada sanksi yang akan diterimanya yaitu, denda seekor atau dua ekor kambing atau seekor kerbau, dan yang lebih parah nya bisa di usir dari kampung apabila tidak membayar denda tersebut. Dan meskipun larangan perkawinan satu suku ini tidak terdapat dalam hukum islam, namun larangan ini jika dilihat dari segi adat nya sangat bagus karna sebab dilarangnya perkawinan satu suku itu agar suatu suku itu dapat berkembang, dengan menikahi seseorang dari luar sukunya dan tidak hanya berputar dalam keturunan yang itu-itu saja. Dan meskipun larangan perkawinan satu suku itu tidak dilarang dalam islam, masyarakat di desa subarak tetap masih menjaga dan menjalankan aturan tersebut karena adat dan agama dapat berjalan serentak dalam masyarakat desa subarak.

Berdasarkan dari kuesioner yang penulis berikan kepada responden-responden di atas, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan sesuku menurut pasangan-pasangan (responden) yang melakukan perkawinan sesuku yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Faktor-Faktro Penyebab Terjadinya Perkawinan Satu Suku

No.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Satu Suku	Frekuensi	Persentase
1.	Kurang memahami tentang aturan adat	2	50%
2.	Ringan dan tidak tegasnya sanksi yang berlaku	1	25%
3.	Berbeda ninik mamak dalam suku	1	25%
Jumlah		4	100%

Sumber: Rincian data dan statistik Desa Subarak Tahun 2022

a. Pengetahuan Tentang Aturan Adat

Kurang memahami tentang aturan adat mengakibatkan terjadinya perkawinan sesuku. Namun menurut salah seorang tokoh adat, masyarakat mengetahui bahwa ada larangan perkawinan satu suku dalam adat namun mereka tetap melakukan perkawinan itu karena menurut mereka tidak hanya mereka saja yang melakukan perkawinan sesuku dan masih ada pasangan lain yang melakukan perkawinan sesuku.

b. Ringan Dan Tidak Tegasnya Sanksi Yang Berlaku

Perkawinan sesuku terjadi karena ringan dan tidak tegas sanksi yang berlaku sehingga mereka tetap melakukan pernikahan. Namun bukan karena hal itu saja, melainkan tidak ada kesadaran dalam diri mereka. Jika mereka tetap melakukan perkawinan sesuku sanksi nya ialah membayar seekor kerbau atau kambing kepada *ninik mamak* dan jika tidak membayar denda ini maka akan adanya sanksi sosial yang didapatkan oleh pasangan tersebut yaitu akan di

bicarakan oleh masyarakat-masyarakat desa atau yang lebih parah nya di usir dari kampung.

c. Berbeda Ninik Mamak Dalam Suku

salah seorang ninik mamak mengatakan bahwa jika dalam satu suku yang sama namun memiliki dua ninik mamak yang berbeda maka pasangan tersebut bisa menikah. Salah satu pasangan pelaku perkawinan sesuku yang dijadikan responden, ada yang berada disuku yang sama yaitu suku Domo namun meskipun suku mereka sama tapi mereka *sanak kemanakan* dari *ninik mamak* yang berbeda yaitu Kemanakan dari *Datuk Padano* dan Kemanakan dari *Datuk Paduko*.

Berdasarkan dari kuesioner yang penulis berikan kepada responden-responden di atas, adapun dampak perkawinan sesuku menurut pasangan-pasangan (responden) yang melakukan perkawinan sesuku yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Dampak Perkawinan Satu Suku

No.	Dampak Perkawinan Satu Suku Menurut Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Dampak terhadap anak	1	25%
2.	Dampak terhadap keluarga	1	25%
3.	Tidak ada dampak	2	50%
Jumlah		4	100%

Sumber: Rincian data dan statistik Desa Subarak Tahun 2022

a. Dampak Terhadap Anak

seperti hasil wawancara dengan ninik mamak bahwa penyebab dilarangnya perkawinan satu suku itu karen sulit menentukan siapa bako dan siapa mamak

dari anak yang dilahirkannya, dan juga bagi pelaku kawin sesuku dan anak yang dilahirkan nantinya tidak bisa menjadi pucuk adat di kampung.

b. Dampak Terhadap Keluarga

Dampak dari perkawinan sesuku ini juga bisa menyebabkan rancu dan rusaknya silsilah keluarga. Dan orang yang menikah satu suku pendapat-pendapatnya sudah tidak terlalu di dengar lagi dan juga besar kemungkinan dia tidak bisa menjadi kepala adat.

c. Tidak Ada Dampak

Berdasarkan dari dua responden mengatakan bahwa tidak ada dampak dalam perkawinan sesuku menurut mereka.

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden, adapun peran ninik mamak terhadap perkawinan satu suku menurut responden yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3 Peran Ninik Mamak Terhadap Perkawinan Satu Suku

No.	Peran Ninik Mamak Terhadap Perkawinan Satu Suku	Frekuensi	Persentase
1.	Kurang berfungsi	1	25%
2.	Aktif	3	75%
Jumlah		4	100%

Sumber: Rincian data dan statistik Desa Subarak Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas peran *ninik mamak* terhadap perkawinan sesuku menurut responden yaitu, satu orang memilih bahwa peran *ninik mamak* kurang berfungsi, menurut nya ini bisa dilihat bahwa masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan satu suku dan seharusnya para pemangku adat harus lebih tegas agar tidak ada lagi yang melanggar larangan tersebut. Dan tiga orang lain menjawab bahwa peran *ninik mamak* dalam perkawinan satu suku aktif, bisa dilihat dari masih adanya sanksi yang diberikan. Dan *ninik mamak* sangat aktif dan tegas dalam menjaga, menaati dan melestarikan adat dan dengan adanya *ninik mamak*, pemerintah dan agama saling berkaitan dalam pelaksanaan adat di Desa Subarak. Adat ini milik bersama bukan hanya milik *ninik mamak*, adat merupakan hak dan kewajiban bersama seluruh lapisan masyarakat, dimulai dari pemerintah, alim ulama, tokoh adat, dan semua masyarakat yang ada di Desa Subarak.

Tabel 3.4 Upaya Ninik Mamak Terhadap Perkawinan Satu Suku

No.	Upaya Ninik Mamak Terhadap Perkawinan Satu Suku	Frekuensi	Persentase
1.	Menegakkan kembali aturan-aturan adat yang kurang berfungsi	1	25%
2.	Lebih tegas dalam menindak aturan-aturan adat	3	75%
Jumlah		4	100%

Sumber: Rincian data dan statistik Desa Subarak Tahun 2022

Upaya *ninik mamak* dalam perkawinan satu suku menurut responden yaitu bahwa 1 (satu) pasangan menjawab menegakkan kembali aturan-aturan adat yang kurang berfungsi, sehingga dengan ini dapat menghilangkan masalah kawin satu

suku. Dan 3 (tiga) pasangan menjawab ninik mamak lebih tegas dalam menindak aturan-aturan adat, sehingga dapat di atasi masalah perkawinan sesuku. Bisa kita lihat bahwa masyarakat lebih menginginkan bahwa ninik mamak lebih tegas dalam menindak aturan-aturan adatnya sehingga dapat tidak terjadi lagi masalah perkawinan satu suku yang sudah menjadi rahasia umum sejak dulu.

Peranan penting *ninik mamak* dalam pernikahan

Adat bersandikan syara', syara' bersandikan kitabullah, yaitu adat landasannya syara' (pernikahan), syara' itu di tuntun oleh kitabullah (agama). Jadi ninik mamak disitu dikarenakan adat itu dikepalai oleh ninik mamak dan setelah mendapat mufakat dengan orang kampung dan sanak kemanakan yang akan menikah satu suku itu tergantung sesama ninik mamak dengan pegawai-pegawai yang ada dalam nagori.

Dalam wawancara dengan ninik mamak, salah satu ninik mamak yaitu Datuk Paduko Rajo menyebutkan peran penting ninik mamak dalam pernikahan yaitu adanya surat pengantar dari ninik mamak yang menyebutkan bahwa yang menikah itu adalah sanak kemanakannya, jadi surat pengantar ninik mamak ini juga diperlukan dalam pengurusan pernikahan bagi masyarakat adat didesa subarak..

Dalam wawancara dengan staf Pemerintahan Desa Subarak Bapak Yulfi Henri, beliau menyebutkan langkah pertama pengurusan pernikahan itu ialah surat pengantar ninik mamak yang menyebutkan bahwa seseorang yang akan menikah itu merupakan sanak kemanakannya dan setelah itu surat itu akan di bawa ke RT

setelah itu ke Kepala Dusun dan kemudian baru ke Desa yang kemudian guna untuk menerbitkan surat NA (Surat Numpang Nikah) yang akan dibawa ke KUA. Hal ini berlaku bagi masyarakat adat yang ada didesa Subarak

Jadi rekomendasi ninik mamak sangat penting bagi masyarakat yang akan menikah. Dan tujuan adanya surat pengantar ini adalah untuk menerangkan bahwa yang akan melaksanakan perkawinan adalah sanak kemanakan dari ninik mamak salah satu suku (tergantung dari suku apa seseorang itu berasal). Dan dengan adanya surat ini dapat mengetahui apakah pasangan yang akan melaksanakan perkawinan itu adalah satu suku atau bukan.

Tata cara pernikahan di Desa Subarak

1. **Datang Melamar Kepada Calon Mempelai Wanita.** yaitu dengan mencari *ibu angkat* ataupun dengan sistem *pulang berinduk*, mencari *ibu angkat* diharuskan bagi orang yang menikah dengan seseorang dari Desa Subarak. Dan bagi yang menikah satu suku wajib mencari *ibu angkat* nya baik dia pindah suku ataupun tetap berada dalam suku asalnya.
2. **Mengadakan Rapat Tangganai Mendadak.** Rapat ini yaitu rapat satu keluarga yang disebut “talingkuang dek payik, tasanguik dek uma” yang artinya keluarga yang dekat. Jadi rapat ini dihadiri oleh keluarga-keluarga dekat bagi orang yang akan menikah.
3. **Selanjutnya Mengadakan Rapat Soko Limbago.** Yaitu rapat ini dihadiri oleh orang-orang yang satu suku dengan calon pengantin dan menyampaikan kepada *mamak limbago* sebagai *tunggak rumah awak nan sapolak sabidang*. Jadi

disitulah kesempatan untuk memulainya acara-acara untuk melaksanakan pernikahan antara dua dun sanak yang akan menikah. Dan pada rapat ini juga menghimbau pada satu suku orang yang menikah itu untuk bisa datang membantu meancarkan acara perkawinan tersebut, bagi laki-laki di mintai bantuan untuk gotong royong dirumah calon mempelai seperti memasang tenda, membuat rambu-rambu, dan sebagainya dan bagi perempuan yaitu di mintai bantuan untuk dapat membantu memasak.

4. **Selanjutnya yaitu Rapat Naghoi.** Rapat ini di selenggarakan apabila orang yang menikah tersebut menggelar acara besar seperti resepsi. Dan orang-orang yang hadir dalam rapat ini adalah *ninik mamak, alim ulama cerdik pandai, pemerintah, pusako orang tua.*

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Satu Suku

Perkawinan dalam pandangan islam tidak hanya urusan keluarga dan masalah budaya, bukan pula sekedar urusan perdata semata, namun yang sangat penting yaitu urusan agama. Pernikahan merupakan perintah allah dan sunnah nabi untuk dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk allah swt dan petunjuk nabi. Dari keterangan di atas bisa kita pahami bahwa pernikahan itu harus dilaksanakan menurut petunjuk allah dan nabi. Namun, pada kenyataan di daerah-daerah tertentu di indonesia masih menggunakan tradisi adat dalam perkawinan, padahal indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam.

Falsafah hidup masyarakat di Desa Subarak adalah *Adat Bersandikan Syara', Syara' Bersandikan Kitabullah*. Yang mana artinya, hukum-hukum yang ditetapkan oleh syara' dan adat harus sejalan. Seandainya hukum islam bertentangan dengan hukum adat, maka hukum agama harus didahulukan, artinya hukum agamalah yang akhirnya harus dijadikan titik tolak. Namun masyarakat di Subarak masih memegang teguh ketetapan-ketetapan yang telah di buat oleh nenek moyang mereka sejak zaman dahulu. Masyarakat di Subarak mengatakan bahwa satu suku itu sama hal nya dengan *berdunsanak* (bersaudara), adapun sesuku itu diihat dari garis keturunan ibu (matrilineal) yang mana dalam sesuku itu seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang untuk menikah sebab di anggap bersaudara.

Dalam wawancara dengan tokoh Agama Bapak Raden S.Ag, beliau menyebutkan bahwa perkawinan satu suku itu boleh-boleh saja karena tidak ada hubungan nasab didalamnya dan dalam islam tidak ada larangan perkawinan karena satu suku. Dan itu hanya larangan adat saja dan larangan tersebut tidak termasuk kedalam agama. Dan larangan perkawinan itu ada karena dahulu nenek moyang ingin agar anak-anak nya untuk dapat memperluas keturunan, karena jika menikah satu suku maka keturunan nya hanya akan itu-itu saja. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa pernikahan satu suku tidak terdapat dalam islam dan boleh-boleh saja dilakukan karena tidak terdapat hubungan nasab. Dan larangan ni ada karena dahulu nenek moyang kita ingin anak-kemanakannya dapat memperluas keturunan dengan menikahi seseorang yang berada diluar suku nya.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Septriandi (Staf MUI) Beliau menyebutkan bahwa, dalam kaidah fiqih ada sebuah kaidah yang menyebutkan “menghindari sebuah kemudharatan lebih diutamakan ketimbang dengan mendatangkan sebuah kemaslahatan”. Yang mana artinya dalam hukum islam kita tidak hanya mengkaji halal dan haram, tatapi lebih dari itu kita juga harus melihat dari sisi maslahat dan mudharat nya. Dan dalam perkawinan sesuku kalau terdapat unsur kemafsadatan didalamnya maka itu lebih diutamakan untuk dilarang. Dalam keterangan di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa menolak kemudharatan (kerugian) itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan (kebaikan). Namun apabila dalam perkawinan sesuku ada unsur kemafsadatan nya (kerusakan seseorang/kelompok) maka lebih baik untuk tidak melaksanakannya. Sepertinya kita tau jika melanggar larangan perkawinan sesuku maka pelaku bisa tidak di anggap lagi dalam suku tersebut dan itu juga termasuk ‘kerugian’ bagi orang tersebut, karena bisa saja nanti rumah pasangan pelaku perkawinan itu disebut “*jonjangnyo lah balumuik*” yang artinya rumahnya tidak bisa di naiki lagi untuk membuat acara mendoa dan lainnya.

Seperti kata pepatah “*dimano bumi dipijak disitu langik di junjuang*” yang artinya apabila kita tinggal disuatu daerah maka kita harus menaati dan menghormati ketentuan-ketentuan adat yang ada di masyarakat dan ditempat tersebut. Sama hal nya dengan larangan perkawinan sesuku, apabila di larang agar tidak menimbulkan kemafsadatan maka itu lebih baik meskipun dalam hukum islam tidak ada larangan tidak boleh menikah apabila satu suku.

Dan pada wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak. Muhammad Nazir S.Ag selaku ketua KUA Kecamatan Gunung Sahilan. Beliau menyebutkan bahwa, di KUA apabila ada pasangan yang mendaftarkan pernikahannya dan di prosesnya itu bukan dari suku mana atau suku apa orang itu berasal. Namun yang mereka tanyakan adalah kamu (yang akan menikah) siapa, siapa nama ayahnya, siapa nama kakeknya, ada apa tidak hubungan darah di antara pasangan tersebut. Dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan perkawinan dalam hukum islam suku itu tidak ditanyakan dan dalam artian tidak ada peraturan yang mengatur bahwa yang sesuku tidak boleh melangsungkan perkawinan nya.

Dan dalam dalam perkawinan sesuku, apabila melanggar larangan perkawinan sesuku mendatangkan kemudharatan. Dan akibatnya bisa berupa di usir dari kampung, anak yang diahirkan cacat, hidupnya melarat, dan dia seperti di ‘gantung’ dalam adat yang artinya di dalam adat itu dia sudah tidak di pandang lagi dan peran nya dalam suku tidak di perdulikan lagi dan suaranya sudah tidak di pergunakan lagi dalam hal menyangkut persukuan. Namun menurut hukum islam akibat- akibat tersebut hanya musibah yang menjadi takdir seseorang dan datangnya dari allah swt. Sebagaimana firman allah swt dalam surah An-Nisa ayat 79:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۚ

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

Artinya : “apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi”

Mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku perkawinan sesuku tidak ada ditemukan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat sanksi terhadap sumpah yang merupakan dasar dilarangnya perkawinan satu suku tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ قُلْ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ
أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah) akan tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffratnya puasa selama tiga hari, yang demikian itu adalah sumpah kaffrat sumpah-sumpahmu bial kamu bersumpah (dan kamu langgar).

Dan janganlah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Dari ayat diatas bisa di ambil kesimpulan bahwa sanksi dari sumpah adalah memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian pada mereka, atau memerdekakan budak. Dan dari penjelasan di atas juga tidak ada disebutkan mengenai sanksi-sanksi bagi pelaku kawin sesuku.

Masalah perkawinan sudah diatur dalam al-quran yang termasuk didalamnya yaitu rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, serta perkawinan yang dilarang dalam islam maupun kompilasi hukum islam. Dalam surah An-nisa' ayat 22-24 dijelaskan bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi terbagi 2 yaitu, haram sementara dan haram selamanya. Menurut Amir Syarifuddin larangan perkawinan itu ada dua macam (zulkarnain Umar, 2020):

a. Mahram Muhabbab, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

- 1) Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
- 2) Karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushahara (sememnda)
- 3) Karena hubungan sepersusuan

b. Mahram ghairu muhabbab, yaitu larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu. Misalnya:

- 1) Menikahi dua orang yang bersaudara dalam satu waktu

- 2) Poligami di luar batas
- 3) Larangan karena ikatan perkawinan
- 4) Larangan karena talak tiga
- 5) Larangan karena ihram
- 6) Larangan karena perzinaan

Berdasarkan keterangan diatas dapat kita lihat disana tidak ada menyebutkan mengenai larangan melakukan perkawinan dengan pasangan yang berdasarkan tali darah ibu maupun tali darah ayah ataupun yang disebut dengan satu suku.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 39 sampai 44 dijelaskan bahwa larangan perkawinan yaitu:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan nya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunnannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu.

d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

3. Karena pertalian sesusuan:

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemanakan sesusuan kebawah.
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pada pasal selanjutnya juga disebutkan bahwa larangan perkawinan karena beberapa sebab, yaitu:

1. Karena dalam keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masi terikat satu perkawinan denngan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam

2. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:

- a. Saudara kandunng, seayah atau seibu atau keturunannya
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan ini tetap berlaku meskipun istrinya telah ditalak raji', tetapi masih dalam masa iddah.

3. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raji' ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raji'.

4. Seseorang juga dilarang melakukan perkawinan:

- a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali. Kalau bekas istri kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.
- b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.

5. Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam juga tidak ditemukan mengenai larangan perkawinan satu suku yang dilihat dari garis pertalian ibu.

Namun dalam al-quran apakah perkawinan satu suku itu di larang atau tidak. Adapun ayat-ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang dilarangnya melakukan perkawinan ada didalam surah An-Nisa ayat 22-24:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْنًا وَسَاءَ سَبِيلًا *

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci ALLAH dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

23. Diharamkan bagimu kamu untuk (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara

perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

24. *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-NYA. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati(campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakanya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Qs. An-Nisa' (4) ; 22-24*

Berdasarkan ayat diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. perkawinan dilarang jika adanya hubungan nasab (hubungan darah), sehingga dalam islam dilarang untuk menikah dengan:
 - a. Ibu, perempuan dalam garis lurus ke atas
 - b. Anak perempuan, perempuan dalam garis lurus kebawah
 - c. Saudara perempuan, baik kandung ataupun seibu/seayah

- d. Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu
- e. Keponakan perempuan

2. perkawinan dilarang jika terdapat hubungan susuan, yaitu:

- a. Ibu susuan dan seterusnya ke atas
- b. Anak perempuan dari ibu susuan
- c. Saudara perempuan susuan
- d. Bibi susuan
- e. Keponakan perempuan susuan dan seterusnya kebawah

3. Perkawinan dilarang karena ada hubungan mushaharah (semenda), yaitu:

- a. Mertua perempuan
- b. Anak tiri
- c. Menantu
- d. Ibu tiri

Dari penjelasan di atas bisa kita lihat bahwa tidak ada disebutkan larangan perkawinan sesuku yang artinya tidak masalah jika melaksanakan perkawinan sesuku, dan tidak menyebutkan bahwa saudara satu suku dari garis keturunan ibu merupakan kerabat dekat yang diharamkan untuk melakukan perkawinan.

Ketentuan tentang perkawinan dalam islam telah dibahas oleh penulis, dan dalam masyarakat mereka mempunyai aturan dan adat istiadat sendiri yang berbeda dengan perkawinan masyarakat pada umumnya dan perbedaan itu menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat yang belum terlalu mengetahui

mengenai adat ini dan juga menimbulkan pertentangan karena aturan itu tidak dilarang dalam islam. Ada tiga sistem perkawinan adat yaitu, Exogami, Endogami, dan Eleutherogami. Dan masyarakat desa subarak menganut sistem perkawinan adat Exogami yaitu seorang pria tidak bisa menikahi wanita yang berada dalam suku yang sama dengan nya, dia harus menikahi wanita diluar dari sukunya. Dalam islam tidak ada larangan perkawinan satu suku antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, islam juga tidak melarang berdasarkan suku baik dalam Alqur'an maupun Hadist yang dari garis keturunan ibu sebagai faktor untuk melarang perkawinan. Karena masalah larangan perkawinan tidak ada dalam islam baik Alqur'an maupun Hadist, maka perkawinan satu suku hukumnya Mubah (boleh). Namun jika dengan menghindari perkawinan satu suku dapat pula menghindari sebuah kemudharatan maka lebih baik untuk tidak melanggar larangan perkawinan satu suku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. larangan perkawinan satu suku sudah ada dan diatur sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Adanya larangan perkawinan satu suku itu yaitu karena dalam adat di Desa Subarak garis keturunan itu dilihat dari keturunan ibu (matrilineal) dan sedangkan suku itu didapatkan oleh seorang anak dari garis ibu juga, sehingga satu suku itu dianggap bersaudara dan apabila bersaudara tentunya kita tidak boleh menikah. Dan sebab dilarangnya kawin satu suku agar tidak rusaknya silsilah atau hubungan kekerabatan seperti anak yang dilahirkan sulit menentukan siapa bako dan siapa mamak nya.. Dan apabila pasangan tersebut tetap bersikeras untuk menikah maka mereka harus membayar denda yang diberikat oleh ninik mamak yaitu denda seekor kerbau atau kambing, apabila pasangan itu tidak membayar denda maka mereka bisa di usir dari kampung.
2. Larangan perkawinan juga tidak ada diatur dalam hukum islam ataupun al-qur'an, karena satu suku tidak termasuk dalam orang-orang yang haram untuk dinikahi menurut al-qur'an. Dan karena hal itu hukum melakukan perkawinan itu adalah mubah (boleh).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin menyampaikan saran yaitu:

1. Meskipun dalam hukum islam tidak ada diaturnya mengenai larangan perkawinan satu suku, tetapi aturan adat yang sudah ada layak untuk diikuti selama ada kandungan kemaslahatannya. Dan lebih baik untuk tidak melakukan perkawinan satu suku, karena kita hidup bermasyarakat dan memiliki aturan-aturan adat yang telah dibuat oleh nenek moyang terdahulu.
2. Hendaknya para tokoh adat dan masyarakat melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama terhadap masyarakat generasi muda yang tentang nya pengetahuan adatnya masih minim dan kurang menaati peraturan-peraturan adat yang berlaku.
3. Hendaknya bagi masyarakat yang sudah tau mengenai larangan-larangan adat lebih baik untuk tidak melanggarnya, hal itu guna untuk memberikan contoh kepada masyarakat yang lain agar menjaga dan melestarikan adat yang sudah ada dan diatur sejak dulu orang para nenek moyang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Zuhdi Mudhlor, *Memahami Hukum Perkawinan “Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk”*, Al-Bayan, Yogyakarta, 1994
- Abd Thalib dan Admiral, *hukum keluarga dan perikatan*, Uir Press, Pekanbaru, 2008
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009
- Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, ummul Qura, Pekanbaru, 2020
- Djamanat Samosir, *Hukum adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013

D.Y. Witanto, S.H, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*,

Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012

Dr. Dewi Sulastri, S.H., M.H, *Pengantar Hukum Adat*, CV Pustaka Setia,

Bandung, 2015

Dr. St. Laksanto Utomo, *hukum adat*, Rajawali Pers, Depok, 2017

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung

1990

Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, ACAdEMIA & TAZZAFA,

Yogyakarta, 2005

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang*

Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013

Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015

Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008

Rachmat Syafe', *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung, 2007

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000

Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Bina Aksara, Jakarta, 1980

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung,

1999

Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar Dan Asaa-asas Hukum Adat*, Haji Masagung,

Jakarta, 1990

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan*

Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2020

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam*

Riau, Uir Press, Pekanbaru, 2014

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka,

Jakarta, 2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

WAWANCARA

Wawancara Bapak Agusnan Selaku kepala Suku/Ninik Mamak Suku Paliang

(Datuk Paduko Rajo), 10 Agustus 2021

Wawancara Bapak Riwan Saputra Selaku kepala Suku/Ninik Mamak Suku Domo (Datuk Padano), 10 Agustus 2021

Wawancara Bapak Susantoni Alwi Selaku kepala Suku/Ninik Mamak Suku Melayu (Datuk Monti), 12 Agustus 2021

Wawancara dengan Staf MUI Pekanbaru Bapak Septriandi, pada 10 Januari 2022

Wawancara dengan Ketua KUA Kecamatan Gunung Sahilan Bapak , 10 Februari

Wawancara dengan Staf Pemerintah Desa Subarak Bapak Yulfi Henri, 31 Mei 2022

SKRIPSI

Skripsi dari Yushadeni yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap*

Larangan Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantas Singingi Provinsi Riau”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2546/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> , diakses pada 09 Agustus 2021 pukul 09:50 WIB

Skripsi dari Subkhan masykuri yang berjudul “ *Larangan Pernikahan Sesuku*

*Pada Suku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau),*Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016

<http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=1048/1/Subkhan.Masykuri> di akses pada 009 Agustus 2021 pukul 08:59 WIB

Skripsi dari Budi Anugrah yang berjudul “ *Larangan Satu Suku Dan Clan Di*

Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provonsi Sumatra Barat Akibatnya Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020

<http://repository.uinjambi.ac.id/5524/1/SHK.62101%20LARANGAN%20NIKAH%20SATU%20SUKU%20DAN%20CLAN%20DI%20NAGARI%20SUNGAI%20CUBADAK%20KECAMATAN%20BASO%20KABUPATEN%20AGAM%20PROVINSI%20SUMATRA%20BARAT%20AKIBATNYA%20MENURUT%20HUKUM%20ADAT%20DAN%20HUKUM%20ISLAM.pdf> diakses pada 09 Agustus 2021 pukul 10:51 WIB

JURNAL

Zulkarnain Umar, Yudi Krismen dan Nadya Azza Rihadatul

*Aisy. Perkawinan Sesuku Masyarakat Adat Kampar Di Kenegaraan Air
Tiris Kecamatan Kampar Utara, 2020*

Mahkamah: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 4, No.2, Uir Press, Pekanbaru,
2012

Jurnal Mahkamah: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 6, No.1, Uir Press, Pekanbaru,
2014

Arisman, *Mahram dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam*, Jurnal
Syari'ah, Vol.17, No.1, 2018

Vidya Nurchaliza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di
Masyarakat Minangkabau, Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 3 No. 1,
2020

Aci Lovita Sari, *Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat*

Dikenegaraan Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, JOM

FH UNRI, Vol. VI No. 2, 2019

Muhammad Danil, *Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Canduang :*

(Tinjauan Kemaslahatan Dalam Hukum Islam), Jurnal Al-Hakim Vol. X

No. 2, 2019

INTERNET

<http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>

<http://digilib.uinsby.ac.id/12962/5/Bab%202.pdf>

<https://langitbabel.com/dasar-dari-hukum-adat-adalah-adat-istiadat-setempat/#:~:text=Pemikiran%20Ter%20Haar%20yang%20dikenal,yang%20diatur%20dalam%20keputusan%20itu>

<https://media.neliti.com/media/publications/177751-ID-teori-teori-pemberlakuan-hukum-islam-di.pdf>

<https://lektur.id/arti-larangan/>